

**EFEKTIVITAS TIM PENGAWASAN ORANG ASING
DALAM PEMBERLAKUAN BEBAS VISA KUNJUNGAN
SINGKAT DI KOTA MEDAN
(Studi DiBadanKesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

IRFAN MARWAZI HASIBUAN
NPM. 1406200176



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website <http://www.umsu.ac.id> E-mail rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2019, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : IRFAN MARWAZY HASIBUAN
NPM : 1406200176
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIFITAS TIM PENGAWASAN ORANG ASING DALAM PEMBERLAKUAN BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT WARGA NEGARA ASING DI KOTA MEDAN (Studi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. ISNINA, S.H., M.H.
2. FAJARUDDIN, S.H., M.H.
3. BURHANUDDIN, S.H., M.H.

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muktiar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umhsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id
Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : IRFAN MARWAZY HASIBUAN
NPM : 1406200176
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIFITAS TIM PENGAWASAN ORANG ASING
DALAM PEMBERLAKUAN BEBAS VISA KUNJUNGAN
SINGKAT WARGA NEGARA ASING DI KOTA MEDAN
(Studi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan)
PENDAFTARAN : Tanggal 08 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

Pembimbing

BURHANUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0125055901

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : IRFAN MARWAZY HASIBUAN
NPM : 1406200176
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIFITAS TIM PENGAWASAN ORANG ASING
DALAM PEMBERLAKUAN BEBAS VISA KUNJUNGAN
SINGKAT WARGA NEGARA ASING DI KOTA MEDAN
(Studi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 05 Maret 2019

Pembimbing



BURHANUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0125055901

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irfan Marwazy Hasibuan
NPM : 1406200176
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : **EFEKTIFITAS TIM PENGAWASAN ORANG ASING
DALAM PEMBERLAKUAN BEBAS VISA KUNJUNGAN
SINGKAT WARGA NEGARA ASING DI KOTA MEDAN
(Studi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan



IRFAN MARWAZY HASIBUAN

ABSTRAK

EFEKTIVITAS TIM PENGAWASAN ORANG ASING DALAM PEMBERLAKUAN BEBAS VISA KUNJUNGANSINGKAT DI KOTA MEDAN (STUDI DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MEDAN)

**IRFAN MARWAZI HASIBUAN
NPM:146200176**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh efektivitas Tim pengawasan orang asing (Timpora) Kota Medan terhadap orang asing yang menggunakan bebas visa kunjungan singkat (BVKS), Bagaimana Dampak Bebas Visa Kunjungan Singkat Terhadap Permasalahan Keimigrasian, dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Timpora pasca diberlakukannya PP Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan.

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian empiris dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu dilakukan berdasarkan yang terjadi di lapangan dan panduan buku-buku dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama: pengawasan orang asing lebih merupakan urusan kelengkapan dokumen atau administrasi keimigrasian.

Kewenangan masih didominasi oleh pejabat imigrasi, instansi terkait sebatas memberikan masukan atau usulan terkait informasi orang asing. Kendala dan hambatan dalam pengawasan keberadaan WNA adalah anggota yang dilibatkan dalam Timpora tidak mempunyai tugas dan fungsi pengawasan orang asing sehingga dianggap merupakan tugas tambahan, ego sektoral juga menjadi salah satu faktor penghambat, demikian juga dengan keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang minim juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan orang asing, sehingga kegiatan kerja pengawasan belum maksimal.

Penelitian ini juga memberikan beberapa rekomendasi kepada para pemangku kepentingan antara lain perlu melakukan evaluasi terhadap Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, dan melakukan pengetatan terhadap negara-negara yang banyak menimbulkan masalah, kemudian perlu meningkatkan sinergitas dan koordinasi dan menghilangkan ego sektoral bagi setiap instansi baik secara formal maupun informal, serta perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP), dan peningkatan Sumber Daya Manusia, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas anggota Timpora, serta dana operasional anggota Timpora ditampung pada instansi masing-masing.

Kata kunci:Efektivitas, Timpora, Imigrasi, bebas visa kunjungan singkat

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun Skripsi yang berjudul: **Efektivitas Tim Pengawasan Orang Asing Dalam Pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan Singkat Di Kota Medan (Studi Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Medan)**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Agussani, M.AP., atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Ibu Ida Hanifah, SH., M.Hatas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH.M.Hum., dan Wakil Dekan III Bapak Zainudin, SH.M.Hum.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga diucapkan kepada Bapak Burhanuddin SH, MH selaku pembimbing, dan Ibu

Isnina SH, MH, selaku pemanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan dan rasa hormat kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara Bapak Fajaruddin, SH. M.H. serta staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kak Rahmawati, kak Rahmaini dan Ibu Linda, Bang Bayhaki, Bang Fredy yang telah banyak membantu urusan administrasi di Biro Fakultas Hukum.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda “**Binu Hajar Hasibuan S.Sos**,” dan Ibunda “**Saibatul Aslamiah**”, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan penuh kasih sayang.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat saya yang telah banyak berperan, terutama kepada kakanda **Irma Kesuma Wardani Hasibuan, S.Kom**, sebagai tempat curahan hati dan telah banyak memberikan dorongan sejak kecil sampai dengan saat ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebajikannya. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak , retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari adanya banyak kekurangan-kekurangan serta ketidaksempurnaan pada skripsi ini, untuk itu diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapatkan balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amiin, sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya

Billahi Fii Sabililhaq, Fastabiqul Khairat, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarkatuh.

Medan, Maret 2019

Penulis,

IRFAN MARWAZI HASIBUAN

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	9
2. Faedah Penelitian.....	10
B. Tujuan Penelitian	10
C. Defenisi Operasional	11
D. Keaslian Penelitian	11
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	13
2. Sifat Penelitian	13
3. Sumber Data.....	14
4. Alat Pengumpul Data.....	14
5. Analisis Data	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum tentang Efektivitas	16
1. Pengertian Efektivitas.....	16
2. Pendekatan Ukuran Efektivitas.....	17
B. Tinjauan Umum tentang Keimigrasian.....	18

1. Pengertian Imigrasi	18
2. Pengawasan Keimigrasian	21
3. Dokumen Keimigrasian (Paspor)	21
C. Sejarah Penggunaan Visa Kunjungan di Indonesia	28
1. Sejarah Penggunaan Visa	28
2. Perkembangan Bebas Visa Kunjungan Singkat di Indonesia..	35
3. Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVSK).....	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Dampak Bebas Visa Kunjungan Terhadap Permasalahan Keimigrasian di Kota Medan.....	46
1. <i>Visa On Arrival</i> (Visa Saat Kedatangan)	49
2. Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS)	50
B. Efektivitas Tim Pengawasan Orang Asing Dalam Pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan Singkat di Kota Medan ..	60
1. Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing	60
2. Efektivitas Tim Pengawasan Orang Asing	68
C. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengawasan Terhadap Orang Asing	72
1. Koordinasi	72
2. Sumber Daya Manusia	75
3. Anggaran	76
4. Kurangnya Partisipasi Masyarakat	76

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara terbesar di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa, berada diantara dua benua Asia dan Australia, serta diantara Samudera Pasifik dan Samudra Hindia. Dilihat secara geografis, mulai dari Sabang sampai Merauke, terbentang tidak sedikit pulau yang memiliki kekayaan alam luar biasa, baik sumber daya alam hayati maupun non hayati. Dengan pulau besar, mulai pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, hingga Papua serta ribuan pulau nan indah yang mengelilingi alam Indonesia sehingga banyak turis atau wisatawan asing yang datang ke Indonesia untuk menikmati keindahan pulau tersebut.

Dalam rangka meningkatkan hubungan negara Republik Indonesia dengan negara lain, perlu diberikan kemudahan bagi orang asing warga negara dari negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara dan entitas tertentu untuk masuk ke wilayah negara Republik Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat dan juga dalam rangka memberikan manfaat yang lebih dalam peningkatan perekonomian pada umumnya dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada khususnya, perlu menyesuaikan jumlah negara, maka pemerintah pun mengeluarkan regulasi nasional mengenai kebijakan bebas visa kunjungan singkat yang diatur dalam

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan.

Sejarah kebijakan bebas visa kunjungan singkat pertama kali diberlakukan pada masa pemerintahan Presiden Megawati Sukarno Putri tahun 2003 kepada 11 negara, sesuai dengan Pasal 3 Keputusan Presiden nomor 18 tahun 2003. Pemberlakuan bebas visa kunjungan singkat juga didasari oleh asas resiprokal atau timbal balik sesuai dengan Pasal 2 ayat (2). Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 dengan tujuan meningkatkan devisa non migas dari sektor pariwisata.

Dalam perkembangannya, penggunaan dan pemberian visa bagi warga negara asing mengalami banyak perubahan sesuai dengan masa kepemimpinan masing-masing presiden Republik Indonesia.

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan Singkat bertambah menjadi 12 negara termasuk negara anggota ASEAN dan pemberian bebas visa kunjungan singkat antar anggota ASEAN didasari oleh kesepakatan ASEAN *Framework Agreement on Visa Exemption* guna mendukung kerjasama dan persahabatan antara anggota ASEAN.

Selanjutnya Pemerintahan Joko Widodo menerbitkan kembali Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015, tentang kebijakan bebas visa kunjungan singkat menjadi 30 (tiga puluh) negara baru, termasuk negara Tiongkok yang sebelumnya masih berada dalam rezim *calling* visa yang menandakan sebagai salah satu negara rawan keamanan. Penerapan kebijakan terhadap 30 (tiga puluh) negara tersebut juga tidak menjunjung asas resiprokal atau timbal balik karena beberapa

negara tersebut masih menganut kebijakan visa *universal* yang mengharuskan warga negara Indonesia mengajukan visa sebelum berkunjung.

Selanjutnya pemerintahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membuat terobosan jilid II dengan kebijakan bebas visa¹ kunjungan bagi 169 negara dan telah berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), membuka pintu gerbang negara Indonesia terbuka lebar untuk masuknya orang asing. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mendorong peningkatan devisa negara melalui pariwisata, agar orang asing tersebut berbondong-bondong datang ke Indonesia untuk menikmati keindahan dan kekayaan alam. Itu berarti, ada insentif bagi hotel dan penginapan, UMKM dan masyarakat pada umumnya dan diharapkan kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat.

Kebijakan tersebut di satu sisi akan memberikan peluang peningkatan devisa negara melalui pariwisata dan sektor yang lain, namun di sisi lain juga dapat merugikan negara atau membuka peluang terjadinya tindak pidana keimigrasian, kejahatan transnasional, penyalahgunaan dokumen tenaga kerja hingga dapat merugikan negara akan kemungkinan pencurian kekayaan alam. Sehingga dapat mengakibatkan potensi terhadap meningkatnya kejahatan lintas negara secara terorganisir, penyelundupan (*illegal fishing, women trafficking*), pencurian kekayaan alam, pencurian hak paten, pencucian uang (*money laundering*), pencurian ikan, kejahatan maya (*cyber crime*), pemalsuan dokumen dan perdagangan narkoba dan lain sebagainya.

¹ Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan

Disisi lain akan dapat mendorong meningkatnya arus lalu lintas orang, barang, jasa dari dan ke wilayah Indonesia yang memacu pertumbuhan ekonomi serta proses modernisasi masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan dan pengetatan pengawasan terhadap aktivitas orang asing di Indonesia, secara terkoordinasi dengan melibatkan semua unsur yaitu instansi yang terkait dengan kegiatan orang asing dan juga melibatkan masyarakat luas.

Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dalam pembuatan kebijakan pemerintahan berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia dalam perkembangan hukum tidak terlepas dari hukum yang mengatur orang asing yang akan memasuki Wilayah Republik Indonesia, selain itu juga mengatur warga Negara Indonesia yang akan meninggalkan negaranya. Untuk itu diperlukan regulasi atau hukum yang mengatur mengenai lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia, yaitu hukum imigrasi. Akibat dari adanya lintas negara ini, maka dikenal suatu perundang-undangan untuk mengatur segala bentuk perpindahan itu. Di Indonesia peraturan tentang perpindahan tersebut dikenal dengan istilah “Keimigrasian”.

Keimigrasian adalah hal ikhwal lalu lintas dan pengawasan orang asing di wilayah Negara kita serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.² Banyak peristiwa hukum yang terjadi tentang banyaknya pelanggaran izin keimigrasian, kriminal, penyalahgunaan dokumen kerja bahkan ada juga yang dengan sengaja melakukan perbuatan melanggar hukum dalam

² Lihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 1 angka 1

hubungannya dengan keimigrasian, disinilah perlunya pengawasan terhadap orang asing. Pengawasan orang asing dilakukan ketika orang asing tersebut masuk, berada dan kegiatan yang dilakukan.

Ada tiga kelompok tugas yang dilaksanakan institusi keimigrasian yaitu pelayanan terhadap lalu lintas orang dan pengawasan terhadap orang asing, serta penegakan hukum. Pengaturan dan pelayanan terhadap lalu-lintas keluar-masuk wilayah Indonesia ditetapkan harus melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), yaitu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat tertentu atau daratan lain yang ditetapkan Menteri Hukum dan HAM sebagai tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia (*entry point*).

Unsur kedua dari pengertian keimigrasian yaitu pengawasan orang asing di wilayah Indonesia. Pengawasan adalah keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan rencana atau aturan yang ditentukan. Dalam rangka mewujudkan prinsip selective policy dimana ada pembatasan hak dan kewajiban setiap izin yang diberikan,³ pengawasan terhadap WNA perlu dilakukan oleh beberapa instansi terkait, sebab pengawasan orang asing pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama antar instansi terkait seperti unsur pemerintah daerah, Polres, Kejaksaan. Jadi pengawasan orang asing adalah seluruh rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengontrol masuk dan keluarnya wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi serta keberadaan orang asing di Indonesia telah

³ Jazim Hamidi, 2015, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.125

atau tidak sesuai maksud dan tujuan orang asing tersebut masuk ke Indonesia dengan visa yang diberikan

Pengawasan keimigrasian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pengawasan terbuka dan pengawasan tertutup. Kedua bentuk pengawasan ini bisa dalam bentuk pengawasan administrasi dan pengawasan lapangan. Sifat wilayah Indonesia yang berpulau-pulau, dengan luas yang terbentang mulai dari Sabang sampai Merauke, dan terletak diantara dua benua yaitu benua Asia dan Australia, serta mempunyai jarak yang dekat bahkan berbatasan dengan beberapa negara tetangga.

Tentunya tugas ini diselenggarakan dalam kerangka kepentingan nasional, sehingga pemerintah perlu membuat aturan dan kebijakan pelayanan serta pengawasan di bidang keimigrasian terhadap orang asing di Indonesia berdasarkan suatu prinsip selektif atau yang disebut dengan (*selective policy*). Prinsip ini memandang, bahwa hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia, tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan dengan rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia.⁴

Pengawasan menurut Sujamto adalah usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas

⁴ Andi Hamzah, 1995, *Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP* Pradnya Paramita, hlm.68

atau kegiatan, sesuai atau tidak dengan semestinya.⁵ Sedangkan Sondang P. Siagian menyatakan bahwa pengawasan adalah Proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.⁶ Pengawasan merupakan keseluruhan sistem, teknik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh seorang atasan untuk menjamin agar segala aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi benar-benar menerapkan prinsip efisiensi dan mengarah pada upaya mencapai keseluruhan tujuan organisasi.

Dari pendapat dua ahli tersebut, tujuan dari kegiatan pengawasan adalah untuk menjamin semua kegiatan yang diselenggarakan dalam suatu organisasi sesuai dengan rencana, termasuk suatu strategi yang telah ditetapkan sebelumnya dan untuk mencegah terjadinya deviasi dalam operasionalisasi suatu rencana, sehingga berbagai kegiatan operasional yang sedang berlangsung dapat terlaksana dengan baik, efisien dan efektif.

Unsur keimigrasian yang ketiga adalah penegakan hukum, dalam pelaksanaan tugas Keimigrasian, keseluruhan aturan Hukum Keimigrasian itu ditegakkan kepada setiap orang yang berada di dalam wilayah negara hukum Negara Republik Indonesia baik itu Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing.

⁵ Mufidah, 2016, *Sistem Hirarki Kelembagaan Badan Pengelola Zakat Di Indonesia*, Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Vol.4 No.2, hlm.322

⁶ Sondang P. Siagian , 1984, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta hlm.135

Penegakan hukum keimigrasian terhadap warga Negara Indonesia ditujukan pada permasalahan :

- 1) Pemalsuan Identitas
- 2) Pertanggungjawaban Sponsor
- 3) Kepemilikan Paspor Ganda
- 4) Keterlibatan dalam pelaksanaan pelanggaran aturan Keimigrasian.

Sedangkan penegakan hukum keimigrasian kepada Warga Negara Asing ditujukan pada permasalahan :

- 1) Pemalsuan Identitas Warga Negara Asing (WNA)
- 2) Pendaftaran Orang Asing (POA) dan Pemberian Buku Pengawasan Orang Asing (BPOA)
- 3) Penyalahgunaan Izin Tinggal
- 4) Masuk secara tidak sah (*Illegal Entry*) atau Tinggal secara tidak sah (*Illegal Stay*).
- 5) Pemantauan atau Razia
- 6) Kerawanan Keimigrasian secara Geografis dalam perlintasan.

Secara operasional fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh imigrasi Indonesia juga mencakup penolakan pemberian tanda masuk, tanda keluar pada tempat pemeriksaan imigrasi, pemberian izin tinggal keimigrasian dan tindakan keimigrasian. Semua itu merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat administratif. Sementara itu, dalam hal penegakan hukum yang bersifat *Pro Justitia* yaitu kewenangan penyidikan tercakup tugas penyidikan dalam mencakup pelanggaran keimigrasian (pemanggilan, penangkapan, penahanan,

pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan), pemberkasaan perkara, serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum yang nantinya dalam proses pelaksanaan tersebut imigrasi melakukan koordinasi dengan beberapa instansi terkait seperti Kepolisian, Pengadilan Negeri, dan Kejaksaan.

Meningkatnya keberadaan orang asing di wilayah Indonesia akibat dari pemberlakuan bebas visa terhadap 169 negara akan mempunyai konsekuensi terhadap pelaksanaan pengawasan Keimigrasian, antara lain meningkatnya pelanggaran baik tindakan administrasi keimigrasian maupun tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia, tentunya harus menjadi perhatian semua pihak, keamanan dan stabilitas negara merupakan tanggung jawab semua pihak dan merupakan kepentingan nasional, untuk itu sudah sewajarnya bila keberadaan dan kegiatan mereka harus selalu diawasi sejak masuk dan keluar wilayah Indonesia.

Koordinasi dan sinergi dari instansi terkait sangat dibutuhkan untuk mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing, untuk itu dibentuklah Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) di kota Medan salah satu anggota Timnya adalah dari unsur pemerintah kota Medan yaitu Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Medan, tujuannya adalah sebagai wadah yang berfungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait, mengenai hal yang berkaitan dengan pengawasan orang. Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) juga dapat melakukan operasi gabungan jika diperlukan, baik itu bersifat khusus maupun insidental.

Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) adalah kebijakan pemerintah yang harus diimplementasikan oleh semua pihak seperti diamanatkan di dalam undang-undang. Namun mengingat terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang ada di jajaran imigrasi serta kondisi geografis dan luasnya wilayah, perlu keterlibatan semua pihak. Koordinasi dibutuhkan karena faktanya bahwa semua organisasi sangat kompleks dengan sistem yang beragam yang harus bekerja untuk meraih hasil yang diinginkan/ diharapkan.

Terdeteksi dan terungkapnya pelanggaran keimigrasian dan tindak pidana yang dilakukan oleh orang asing adalah karena faktor sistem pengawasan yang efektif dan bukan karena faktor kebetulan. Sistem pengawasan orang asing yang efektif ditandai dengan berfungsinya segala instrumen pengawasan yang berupa: administrasi, sarana prasarana, dana, koordinasi, kegiatan dan operasi, integritas dan profesionalitas aparat pengawasan termasuk kesadaran hukum dan partisipasi aktif masyarakat untuk memberitahukan adanya orang asing dan kegiatannya kepada petugas imigrasi.

Terkait pelanggaran penyalahgunaan izin tinggal, media elektronik lain yaitu Tribun Medan juga pernah melansir berita bahwa yang paling banyak diberikan tindakan administrasi keimigrasian (TAK) sepanjang tahun 2017 adalah warga negara Cina mencapai 1.621 orang, posisi berikutnya Vietnam 237 orang, Afganistan 165 orang Burma 102 orang, Nigeria 91 orang, dan Somalia 77 orang⁷. terkait penangkapan yang dilakukan oleh Kemenkum HAM terhadap WNA tersebut yang rata-rata melakukan pelanggaran Pasal 122 Undang-Undang

⁷ Data Imigrasi, melalui [https://www,Tribun News,Com/Nasional/2017/07/05 data Imigrasisepanjangh](https://www.Tribun News,Com/Nasional/2017/07/05 data Imigrasisepanjangh), diakses tanggal 20 Januari 2019.

Keimigrasian tentang penyalahgunaan izin tinggal. Sedangkan Sepanjang tahun 2018 Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi telah menjatuhkan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa deportasi, penangkalan, pengenaan biaya beban, dan pembatalan izin tinggal sebanyak 4.627 orang asing.⁸

Fakta sedemikian rupa menunjukkan banyaknya terjadi pelanggaran keimigrasian di Indonesia membuat miris dan prihatin tentang kedaulatan bangsa ini. Walaupun telah dibentuknya peraturan terkhusus mengenai keimigrasian dan peraturan penggunaan tenaga kerja asing namun nyatanya masih jauh panggang dari api. Sebab itulah Penelitian ini dibuat guna mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan izin tinggal kunjungan di Kota Medan, bagaimanakah efektivitas tim pengawasan orang asing dalam pemberlakuan bebas visa kunjungan singkat warga negara asing di kota Medan dan untuk mengetahui kendala dan hambatan dalam pengawasan keberadaan WNA yang menggunakan visa kunjungn di kota Medan.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Dampak Bebas Visa Kunjungan Singkat Terhadap Permasalahan Keimigrasian di Kota Medan?

⁸ WN Cina Paling Banyak di tindak Imigrasi, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181213111848-12-353346/tahun-2018>, diakses tanggal 20 Januari 2019

- b. Bagaimanakah Efektivitas Tim Pengawasan Orang Asing Dalam Pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan Singkat Warga Negara Asing Di Kota Medan?
- c. Apa saja kendala dan hambatan dalam pengawasan keberadaan WNA yang menggunakan Bebas Visa Kunjungan Singkat di kota Medan?

2. Faedah Penelitian

Adapun dalam penelitian ini penulis mengharapkan nantinya dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan berfaedah untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum administrasi, khususnya mengenai pengembangan kajian hukum administrasi Negara terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian di Indonesia pada umumnya dan kota Medan pada khususnya. Menambah ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum administrasi negara khususnya yang berkaitan dengan tindakan administrasi keimigrasian.

b. Secara Praktis

Penulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi mahasiswa, praktisi hukum, maupun masyarakat, dalam mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan tindakan administrasi keimigrasian terkhusus penyalahgunaan izin bebas visa kunjungan dan memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang berwenang dalam pengawasan keberadaan warga Negara asing

pada umumnya dan khususnya warga Negara asing yang menggunakan visa kunjungan. Di kota Medan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan bagi penulis dalam melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dampak bebas visa kunjungan singkat terhadap permasalahan keimigrasian di kota medan
- b. Untuk mengetahui efektivitas tim pengawasan orang asing dalam pemberlakuan bebas visa kunjungan singkat warga negara asing di kota Medan
- c. Untuk mengetahui kendala dan hambatan dalam pengawasan keberadaan WNA yang menggunakan visa kunjungan singkat di kota Medan.

C. Defenisi Operasional

Adapun defenisi operasional yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1. Efektivitas :** Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.
- 2. Pengawasan :** Pengawasan yaitu proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua

pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan⁹

- 3. Bebas Visa Kunjungan Singkat :** Bebas Visa Kunjungan Singkat adalah kunjungan tanpa Visa yang diberikan sebagai pengecualian bagi orang asing warga negara dari negara tertentu yang bermaksud mengadakan kunjungan ke Indonesia dalam rangka berlibur, kunjungan sosial budaya, kunjungan usaha dan tugas pemerintahan. Bebas Visa Kunjungan Singkat diberikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tidak dapat diperpanjang masa berlakunya, dan tidak dapat dialihstatuskan menjadi izin keimigrasian lainnya.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian Penelitian Penulisan hukum/skripsi dengan judul : EFEKTIVITAS TIM PENGAWASAN ORANG ASING DALAM PEMBERLAKUAN BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT WARGA NEGARA ASING DI KOTA MEDAN (STUDI DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MEDAN) belum pernah sama sekali ditulis sebagai penulisan skripsi. Banyak penulisan hukum yang menulis tema mengenai imigrasi ataupun izin Keimigrasian namun penulisan skripsi ini memiliki kekhususan yang berbeda dari penulisan skripsi yang lain. Kekhususan tersebut dapat dilihat dari tujuan penelitian penulis dalam judul penulisan skripsi ini. Beberapa penulisan skripsi yang menulis tema imigrasi ataupun surat izin tinggal sebagai tema sentral

⁹ Sondang P. Siagian, 2014, *Filsafat Administrasi*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm.135

mereka. Penulisan skripsi yang memiliki tema yang sama dalam menulis judul penulisan skripsi yaitu sebagai berikut :

1. Judul : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN MENJADI TENAGA KERJA DI KOTA MEDAN (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan), ditulis oleh Eki Ruanda Saputra Lubis, Npm. 1306200355, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan Rumusan Masalah :1.Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal kunjungan menjadi tenaga kerja di kota Medan. 2.Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal kunjungan menjadi tenaga kerja di kota Medan.

3. Bagaimana peran Keimigrasian dalam penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin tinggal kunjungan menjadi tenaga kerja di kota Medan.
2. Judul:“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN DI PROPINSI BALI” Ditulis oleh Nama : I Dewa Gede Harysudana Swadesi NPM : 060509494 Program Studi : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan Fakultas : Hukum Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta Rumusan Masalah: 1.Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal di Provinsi Bali menurut UU No. 6 Tahun 2011? 2.Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Kantor imigrasi dalam rangka penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin

tinggal di Provinsi Bali? 3. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi dalam rangka penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal di Provinsi Bali.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya memberikan pedoman, tata cara seorang ilmuwan mempelajari, dan memberikan taraf pemahaman tertentu¹⁰. Guna tercapainya dari penelitian ini maka diupayakan pengumpulan data yang baik dan layak, yang dilakukan meliputi:

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat, yang kemudian menggunakan pendekatan penelitian, jenis pendekatan kualitatif.¹¹ Pendekatan kualitatif biasanya digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati, dan selanjutnya dikuatkan dengan sumber data primer dan sumber data sekunder¹².

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil

¹⁰ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, hlm. 6.

¹¹ Lexy J. Moleong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, hlm.26.

¹² Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, hlm. 51.

kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum¹³. Dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan yang terjadi di lapangan dan dengan panduan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh langsung dari penelitian riset di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan, dan Kantor Imigrasi Kelas I Medan, selain itu juga digunakan data sekunder yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, yaitu norma atau kaidah dasar seperti Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan dasar seperti ketentuan dalam batang tubung Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesianomor 31 Tahun2013 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan lain-lain dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain-lainnya yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer.¹⁴
- c. Bahan hukum tersier yaitu kamus, ensiklopedia dan lain-lain bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan skunder.¹⁵

¹³ Fakultas Hukum UMSU. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas akhir Mahasiswa*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm.20

¹⁴ *Ibid*

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Field Research (penelitian lapangan), yakni akan melakukan wawancara dengan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat. Wawancara yang akan dilakukan yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian.
- b. Library Research (penelitian pustaka), yaitu studi dokumentasi atau literatur yaitu dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, karya tulis dari ahli hukum yang ada relevansinya atau kaitannya dengan objek penelitian yang akan dibahas, dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu :
 - 1) *Offline*, yaitu data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi beberapa perpustakaan (baik di dalam kampus maupun di luar kampus Universitas Sumatera Utara) guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
 - 2) *Online*, yaitu data kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data skunder data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang kemudian akan diuraikan secara deskriptif analisis. Metode Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode yang memfokuskan pada pemahaman fenomena sosial dari sudut pandang partisipan secara deskriptif. Dengan kata lain, metode ini lebih menekankan pada penelitian yang bersifat memberikan gambaran secara jelas dan sesuai dengan fakta di lapangan. Sementara itu, metode Penelitian kuantitatif ialah sebuah metode yang dikenal memberikan gambaran terhadap suatu objek melalui teknik analisis tertentu. Biasanya metode kuantitatif ini lebih banyak menggunakan teknik analisis jika dibandingkan metode kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil artinya suatu kemampuan untuk yang menghasilkan yang spesifik yang terukur¹⁶. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Jadi efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayaniingrat S. yang menyatakan¹⁷ bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, Mahmudi mengemukakan¹⁸ Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi sumbangan (output) terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

¹⁶ Soerjono soekanto, 2007, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 42

¹⁷ Handayaniingrat, 1994, Soewarno. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Hj Masagung, hlm.16

¹⁸ Mahmudi, 2005, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta; UPP AMP YKPN, hlm.92

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu tolak ukur untuk melihat capaian dalam melakukan kinerja yang dilakukan oleh individu atau kelompok.

2. Pendekatan Ukuran Efektivitas

Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis, yakni¹⁹:

1. Pendekatan Sumber (resource approach) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Pendekatan proses (process approach) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
3. Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat

¹⁹ Lubis, S.M. Hari dan Huseini, Martini, 1987, *Teori Organisasi Suatu Pendekatan Makro*, Jakarta, Pusat Antar Universal Ilmu-Ilmu Sosial, hlm.55

dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Kemudian dalam hal ini kaitannya dengan efektifitas pengawasan orang asing yang dilakukan oleh Timpora Kelas I Medan, perlu uji dari ketiga hal mendasar dalam efektifitas pengawasan orang asing. Sebagaimana telah disampaikan oleh Lawrence F. Friedman, ada tiga hal yang mendasar ketika kita membicarakan efektifitas, yaitu struktur (structure), substansi (substance), dan Budaya hukum masyarakat (culture)²⁰. Terhadap pelaksanaan dari efektifitas hukum ini, maka dalam penegakan hukum yang dilakukan secara preventif dan refresif. Bahwa dalam rangka pengawasan yang bersifat preventif tentu harus ada fase-fase yang dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, maka fase pertama penangkalan atau pencegahan masuknya orang asing ke Indonesia. Sepanjang syarat yang ditentukan tidak dapat dipenuhi oleh yang bersangkutan.

Dalam pandangan efektifitas secara struktur, maka yang perlu untuk diperhatikan adalah kelembagaan. Kelembagaan disini bukan bersangkut paut dengan soal kewenangan, melainkan dengan segi sumber daya, baik berupa pengetahuan, pendidikan dan lain sebagainya. Pentingnya aparatur Negara dalam melaksanakan penegakan hukum melalui fungsinya pengawasan, maka seperti pendapat Jimly Asshiddiqie²¹, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana

²⁰ Tiori system hukum Friedman, <https://www.scribd.com/doc/132230281/Teori-Sistem-Hukum-Friedman>, yang diakses tanggal Pebruari 2019.

²¹ Jimly Asshiddiqie, <https://mafiaadoc.com/penegakan-hukum-jimly> asshiddiqie 5a1021d11723 ddd903d75603.html, hlm. 3-4, diakses tanggal 23 Pebruari 2019

pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.

B. Tinjauan Umum tentang Keimigrasian

1. Pengertian Imigrasi

Istilah imigrasi adalah terjemahan dari bahasa Belanda *immigratie* yang berasal dari bahasa latin *immigratio*. Kata kerjanya ialah *immigreren* dalam bahasa latin *immigrare*. Kata imigrasi terdiri atas dua suku kata, yaitu *in* yang artinya dalam dan migrasi artinya pindah, datang, masuk atau *boyong*. Jadi secara lengkap arti imigrasi adalah pemboyongan orang-orang masuk ke suatu negara²².

Selain dari istilah imigrasi, terdapat juga istilah yang kedengarannya hampir sama dengan istilah imigrasi, akan tetapi berbeda artinya, yaitu emigrasi yang artinya pemboyongan ke luar negeri dan transmigrasi yang artinya pemindahan dari daerah satu ke daerah lain dalam negeri. Dalam hal ini, Indonesia tidak mengenal emigrasi karena tidak ada orang-orang Indonesia yang diboyong ke luar negeri, sebab wilayahnya pada saat ini masih cukup mampu menampung para warga negaranya.²³

Konsep negara dan kedaulatan atas suatu wilayah tertentu, didalam melakukan perlintasan antarnegara, digunakan paspor yang secara harfiah berarti melewati (pintu masuk) pelabuhan. Paspor adalah pas atau izin melewati

²² T.S.G. Mulia dan K.A.H. Hidding, *Ensiklopedia Indonesia*, Jilid II, hlm.469

²³ Burhanuddin, 2019, *Hukum Keimigrasian di Indonesia*, Pustaka Prima, Medan, hlm.8

pelabuhan atau pintu masuk, yang berasal dari kata *to pass* yaitu melewati, dan *port* yaitu pelabuhan atau pintu masuk. Paspor ini biasanya memuat identitas kewarganegaraan pemegangnya. Oleh karena itu negara yang mengeluarkan berkewajiban memberi perlindungan hukum. Selain itu di dalam paspor dicantumkan kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mengizinkan pemegang paspor berlaku secara leluasa, memberi bantuan, dan perlindungan kepadanya di dalam melintasi batas suatu negara.

Dalam menyeleksi orang asing yang ingin masuk dan melakukan perjalanan ke negara lain, dibutuhkan visa. Istilah visa berasal dari kata Latin *visum* yang artinya laporan atau keterangan telah diperiksa. Kemudian, istilah visa dipergunakan sebagai istilah teknis di bidang keimigrasian yang artinya adalah cap atau tanda yang diterakan pada paspor, yang menunjukkan telah diperiksa dan disetujui oleh pejabat negara tujuan, di luar negeri, untuk memasuki negara asal pejabat negara asing itu. Pemeriksaan paspor dan visa yang tercantum di dalamnya merupakan bagian dari proses keimigrasian pada saat kedatangan orang asing di suatu negara. Dalam pernyataan sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam lingkungan batas-batas tiap negara dan setiap orang berhak meninggalkan suatu negeri, termasuk negerinya sendiri dan berhak kembali ke negerinya sendiri.

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dikatakan bahwa Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Dengan menggunakan pendekatan gramatikal (tata bahasa) dan pendekatan semantik (ilmu tentang arti kata) definisi keimigrasian dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata hal diartikan sebagai keadaan, peristiwa, kejadian (sesuatu yang terjadi). Sementara ihwal diartikan sebagai perihal. Dengan demikian, hal-ihwal diartikan sebagai berbagai keadaan, peristiwa, atau kejadian.
- Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata lalu-lintas diartikan sebagai hubungan antara suatu tempat dengan tempat lain, hilir mudik, bolak-balik. Dengan demikian, menurut UU Nomor 6 tahun 2011 terdapat dua unsur pengaturan yang penting, yaitu:
 - a. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang keluar, masuk, dan tinggal dari dan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.
 - b. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tidak ditemukan rumusan tentang hukum imigrasi atau hukum keimigrasian. Namun yang ada hanya keimigrasian saja sebagaimana diuraikan diatas.

Berdasarkan hal diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Hukum Keimigrasian adalah petunjuk-petunjuk yang mengatur tata tertib orang-orang yang berlalu lintas di dalam wilayah Republik Indonesia dan pengawasan terhadap orang-orang asing yang berada di wilayah Indonesia.²⁴

²⁴ Sihar Sihombing, 2006, *Hukum Imigrasi*, Nuansa Aulia Bandung, hlm.4

2. Pengawasan Keimigrasian

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pengertian Keimigrasian adalah hal- ihwal lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka tegaknya kedaulatan negara. Dengan demikian, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 terdapat tiga unsur penting yaitu ;

- a. Lalu Lintas Orang, pengawasan tentang berbagai hal mengenai lalu-lintas orang keluar, masuk, dan tinggal dari dan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;
- b. Pengawasan, pengaturantentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia, tentang keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di wilayah Republik Indonesia.

Kedaulatan, merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara, dalam konteks keimigrasian, kedaulatan negara mengarah pada Yurisdiksi negara atau wilayah kewenangan hukum dalam hal ini hukum keimigrasian, dimana yurisdiksi tersebut merupakan kewenangan untuk melaksanakan ketentuan hukum nasional suatu negara yang berdaulat dan ini merupakan sebagian implementasi kedaulatan negara sebagai yurisdiksi Negara dalam batas-batas wilayahnya akan tetap melekat pada negara berdaulat.²⁵

3. Dokumen Keimigrasian (Paspur)

²⁵ Burhanuddin, *Op.Cit*, hlm.162

Dokumen perjalanan republik Indonesia dalam kehidupan sehari-hari lebih dikenal dengan istilah Paspor. Paspor, yang dikenal sebagai Dokumen Perjalanan antar Negara (Internasional), berasal dari bahasa Perancis, yang asal katanya *Passer* dan *Port*.

a. *Passer* artinya lewat melalui atau keluar/masuk.

b. *Port* artinya Gerbang/Pelabuhan.²⁶

Kemudian dalam perkembangan zaman dengan terbentuknya negara dengan batas-batas negara, maka pengertian Port (*Porte*) dalam hubungan internasional adalah pintu gerbang, sebagai pintu tempat orang-orang dapat keluar masuk dari suatu negara, yang lazim disebut Pelabuhan baik melalui laut, udara maupun darat, yang dalam istilah Keimigrasian lazim disebut pelabuhan pendaratan.

Paspor atau Dokumen Perjalanan yang dikeluarkan oleh Pemerintah bagi warga negaranya atau dapat juga kepada bukan warga negaranya yang berdomisili di negara tersebut (yang tidak mempunyai paspor Kewarganegaraan), yang bermaksud melakukan perjalanan antar negara.

Didalam paspor, dicantumkan segala keterangan tentang identitas diri dari pemegangnya antara lain :

- 1) Nama
- 2) Kewarganegaraan
- 3) Tempat dan tanggal lahir
- 4) Alamat

²⁶ *Buku Kenangan Lima Puluh Tahun Imigrasi*, PT Kipas Putih Aksara, hlm.38

- 5) Ciri-ciri tentang diri pemegang
- 6) Siapa dan dimana paspor dikeluarkan
- 7) Masa berlakunya paspor.

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 menentukan bahwa setiap orang yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku. Yang dimaksud dengan Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara.

Dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kemigrasian dijelaskan bahwa Setiap orang yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut , bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk atau ke luar wilayah Indonesia.

Surat perjalanan ini, yang lazim disebut paspor atau surat perjalanan laksana paspor yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara kepada warganegaranya atau kepada orang asing tertentu yang berdiam atau bertempat tinggal di negara tersebut, paspor berfungsi sebagai bukti identitas dan sebagai dokumen perjalanan untuk melakukan perjalanan antar negara.

Dalam pasal 24 UU nomor 6 Tahun 2011 disebutkan bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia terdiri atas, Paspor, dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.

Paspor terdiri atas :

1. Paspor Diplomatik;

Paspor Diplomatik adalah paspor yang diberikan kepada para pejabat Negara yang melakukan tugas-tugas yang bersifat diplomatik baik sebagai duta besar, pejabat-pejabat tertentu di perwakilan Indonesia di luar negeri atau untuk pejabat-pejabat Negara yang melakukan kunjungan khusus untuk kepentingan Negara. Paspor Diplomatik memberikan hak-hak khusus kepada pemegangnya seperti kekebalan atau imunitas diplomatic, perlindungan dan fasilitas tertentu yang diatur dalam Konvensi Jenewa tahun 1961.

Pemberian, penarikan, pembatalan, pencabutan, dan penggantian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah Departemen Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk untuk Paspor diplomatik dan Paspor dinas kepada warga negara Indonesia (Pejabat Diplomatik) yang akan ditempatkan pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan status diplomatik atau yang ditugaskan mengadakan perjalanan dinas yang bersifat diplomatik, antara lain :

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. ketua dan wakil ketua lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. menteri, pejabat setingkat menteri, dan wakil menteri;
- d. ketua dan wakil ketua lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang;
- e. kepala perwakilan diplomatik, kepala perwakilan konsuler Republik Indonesia, pejabat diplomatik dan konsuler;
- f. atase pertahanan dan atase teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Luar Negeri dan diperbantukan pada Perwakilan Republik Indonesia;
- g. pejabat Kementerian Luar Negeri yang menjalankan tugas resmi yang bersifat diplomatik di luar Wilayah Indonesia; dan
- h. utusan atau pejabat resmi yang ditugaskan dan ditunjuk mewakili Pemerintah Republik Indonesia atau diberikan tugas lain yang menjalankan tugas resmi dari Menteri Luar Negeri di luar Wilayah Indonesia yang bersifat diplomatik.

Paspor diplomatik juga dapat diberikan kepada :

- a. isteri atau suami Presiden dan Wakil Presiden beserta anak-anaknya;
- b. isteri atau suami dari warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, yang mendampingi suami atau isterinya dalam rangka perjalanan untuk tugas yang bersifat diplomatik;
- c. isteri atau suami dari para pejabat yang ditempatkan di luar Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f beserta anak-anaknya yang berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun, belum kawin, belum bekerja, dan masih menjadi tanggungan yang tinggal bersama di wilayah akreditasi; atau kurir diplomatik.
- d. Paspor diplomatik dapat diberikan sebagai penghormatan kepada mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden beserta isteri atau suami.

Penggunaan Paspor diplomatik dalam rangka perjalanan tugas yang bersifat diplomatik diberikan dengan persetujuan Pemerintah yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara. Dan persetujuan Pemerintah juga sebagai dasar penerbitan izin perjalanan ke luar negeri.

Paspor diplomatik berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal dikeluarkan. Paspor diplomatik tidak dapat diperpanjang, jika masa berlakunya berakhir. Apabila masih dibutuhkan, yang bersangkutan harus mengajukan permintaan baru.

2. Paspor Dinas;

Paspor dinas diberikan kepada pejabat Negara, birokrat teknis atau warga Negara Indonesia yang akan melakukan kegiatan dinas keluar negeri yang bukan bersifat diplomatik. Pemegang paspor dinas tidak mempunyai kekebalan diplomatik tetapi mendapat fasilitas-fasilitas tertentu untuk pelaksanaan tugas kedinasannya. Paspor dinas dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri bukan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Yang dimaksud dengan warga negara Indonesia adalah:

- a. Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. anggota lembaga negara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. pejabat negara yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. anggota lembaga yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paspor dinas juga dapat diberikan kepada :

- a. isteri atau suami dari Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditempatkan di luar Wilayah Indonesia beserta anaknya yang berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun, belum kawin, belum bekerja, dan masih menjadi tanggungannya yang tinggal bersamadi wilayah akreditasi;

- b. petugas yang bekerja pada Perwakilan Republik Indonesia atau rumah Perwakilan Republik Indonesia beserta isteri atau suaminya, berdasarkan kontrak kerja dengan Kementerian Luar Negeri;
- c. warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar Wilayah Indonesia dalam rangka tugas resmi pemerintah;
- d. warga negara Indonesia yang berdasarkan pertimbangan Pemerintah Republik Indonesia perlu diberikan; dan
- e. Orang tua dari Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia jika tinggal di wilayah akreditasi.

Penggunaan Paspor dinas untuk perjalanan dinas yang tidak bersifat diplomatik diberikan dengan perintah penugasan dari instansi terkait atau persetujuan Pemerintah yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.

Perintah penugasan dari instansi terkait atau persetujuan Pemerintah juga sebagai dasar penerbitan izin perjalanan ke luar negeri, dan masa berlaku Paspor dinas paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.

3. Paspor Biasa

Paspor Biasa adalah paspor yang pada umumnya diberikan kepada setiap warganegara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar negeri. Paspor Biasa atau disebut *Ordinary Passport* atau ada yang menyebutnya sebagai paspor „hijau“ sesuai dengan warnanya adalah paspor biasa yang umumnya didapatkan dari kantor-kantor Imigrasi dan dipakai untuk berbagai keperluan keluar negeri.

Paspor ini juga dapat dipergunakan untuk keperluan perjalanan dinas keluar negeri apabila paspor dinas tidak dapat diperoleh dari Departemen Luar Negeri di Jakarta. Penyebutan „paspor hijau“ merupakan konotasi yang kurang baik karena biasanya untuk menggambarkan pemegangnya yang terlantar di Arab Saudi dengan penyalahgunaannya. Misalnya banyak orang yang memohon paspor biasa untuk tujuan umroh tetapi ternyata menjadi TKI dan kemudian terlantar di Negara lain. Paspor Biasa berlaku untuk masa 5 tahun dan dapat diperoleh pada kantor-kantor Imigrasi yang ada. Paspor biasa dibuat secara elektronik dan *biometric* dengan maksud untuk menghindari duplikasi paspor, serta berbagai *feature security* yang terdapat pada buku paspor itu sendiri untuk mengidentifikasi pemegangnya.

4. Paspor Biasa untuk TKI

Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia diterbitkan paspor biasa 24 (dua puluh empat) halaman atau 48 (empat puluh delapan) halaman.

Permohonan paspor biasa bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia dapat diajukan secara elektronik atau non elektronik, diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi yang masih berada dalam provinsi yang sama dengan domisili yang bersangkutan, dan dapat dilakukan secara perorangan atau kolektif melalui perusahaan pengerah tenaga kerja Indonesia.

Surat Perjalanan Laksana Paspor terdiri :

1. Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga negara Indonesia;

Surat Perjalanan Laksana Paspor atau disingkat SPLP ini diberikan kepada seseorang warga negara Indonesia untuk sekali perjalanan masuk

Wilayah Indonesi sementara paspor biasa belum dapat diterbitkan karena dalam keadaan tertentu atau darurat. SPLP ini biasanya hanya dapat diterima oleh negara-negara tetangga (ASEAN) saja seperti Malaysia, Singapura dan Thailand. Surat Perjalanan Laksana Paspor ini dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk, atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia, bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di luar Wilayah Indonesia dan berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali perjalanan. dan tidak dapat diperpanjang.

2. Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk Warga negara Asing;

Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warganegara asing ini diberikan kepada orang asing yang kehilangan paspornya sementara yang bersangkutan tidak mempunyai waktu untuk mendapatkannya dari perwakilan negaranya (biasanya anak buah kapal yang berlabuh di daerah-daerah yang jauh dari ibukota Jakarta) atau terdampar di wilayah Indonesia sementara dia tidak mempunyai perwakilan negaranya di Indonesia. Untuk keperluan pengembaliannya ke Negara asalnya atas kehendaknya sendiri sepanjang tidak terkena pencegahan, atau karena dikenai deportasi atau repatriasi. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali perjalanan, dan tidak dapat diperpanjang.

Dalam pasal 24 ayat 4 Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian disebutkan bahwa Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor

adalah merupakan dokumen perjalanan Republik Indonesia dan merupakan dokumen negara. Yang berarti Pemegang Paspor bukan sebagai pemilik Paspor (*Owner*) melainkan hanya sebagai Pemegang Paspor (passport holder) dokumen yang setiap saat dapat ditarik kembali apabila diperlukan untuk kepentingan negara. Dokumen itu bukanlah surat berharga sehingga Dokumen Perjalanan republik Indonesia tidak dapat digunakan untuk hal yang bersifat perdata, antara lain dijadikan jaminan utang

C. Sejarah Penggunaan Visa Kunjungan di Indonesia

1. Sejarah Penggunaan Visa

Sejarah Kebijakan pembebasan Visa di Indonesia dapat di klasifikasikan kepada *primary interest* dan *general interest*, dimana kepentingan ini mengarah pada peningkatan negara Indonesia dalam sektor pariwisata dan diberlakukan untuk banyak negara dengan kecendrungan upaya untuk mengembangkan industri pariwisata indonesia.

Kebijakan pemberian visa menurut **Bernd Martenczuk** merupakan sesuatu yang bersifat sensitif dan kompleks. Di satu sisi, visa merupakan instrumen pertama yang ditujukan untuk mencegah migrasi ilegal dan menjaga keamanan nasional. Namun di sisi lain: “*visa policy is also a tool for promoting tourism, commerce and people-to-people exchanges*”.²⁷

Di samping itu, pada umumnya kebijakan pembebasan visa bersifat resiprokal. Dapat pula dimaklumi bahwa negara-negara maju yang tingkat kesejahteraannya sangat tinggi pada umumnya hanya memberlakukan kebijakan

²⁷Burhanuddin, *Op.Cit*, hlm. 82

bebas visa kepada negara lain yang juga setara dalam hal kesejahteraan. Sementara itu, bagi negara-negara miskin, tetap diberlakukan kebijakan pemberian visa.

Secara umum, kebijakan pembebasan visa yang diterapkan oleh suatu negara memang ditujukan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman). Sejumlah negara bahkan meyakini bahwa hal tersebut adalah suatu keniscayaan. Sebagai contoh, negara-negara seperti Rusia, Turki, Filipina, Jepang, Ukraina, dan Thailand, dianggap telah meraih keberhasilan di sektor kepariwisataan antara lain karena penerapan kebijakan tersebut. Dalam kasus kerjasama pembebasan visa antara Rusia dan Turki, pada tahun 2010 telah terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisman dari Rusia ke Turki hingga sebesar 10% dan volume perdagangan yang dihasilkan mencapai angka US\$40 milyar.²⁸

Kebijakan bebas visa merupakan *soft diplomacy* suatu negara sebagai upaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara yang berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kebijakan bebas visa menjadi alat dalam pembentukan pengaruh dari suatu negara untuk dikenal sebagai negara yang cinta damai, menghindari konflik dan eksistensi kekayaan budaya serta industri kreatifnya yang menjadi karakteristiknya.

Pandangan lain menyatakan bahwa kebijakan bebas visa justru akan memberikan keuntungan bagi wisman yang termasuk dalam katagori kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke atas. Tidak dijelaskan apa yang menjadi alasan pandangan tersebut, namun kemungkinan disebabkan antara lain oleh

²⁸ Yuni Sudarti “Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis : Optimalisasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat”, dalam <http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/infosingkat/Info%20Singkat-VII-6-II-P3DI-Maret-2015-42.pdf>, diakses di akses 7 Februari 2019

keinginan orang-orang kaya yang tidak ingin dipusingkan oleh persoalan-persoalan yang menurut mereka adalah persoalan kecil terkait dengan aktivitas perjalanan antar negara. Namun demikian, ada pandangan lain yang menyatakan bahwa kebijakan pembebasan visa bukanlah faktor yang sangat menentukan peningkatan jumlah wisman.²⁹

Jika ditinjau secara lebih mendalam, daya saing kepariwisataan sebuah negara yang mempengaruhi jumlah kunjungan wisman sebenarnya sangat ditentukan oleh banyak faktor yang satu sama lain saling berkaitan : *World Economic Forum* (WEF) menyebutkan bahwa *Tourism Competitiveness Index* suatu negara ditentukan oleh 14 parameter, yaitu:

- 1) Policy Rules and Regulation
- 2) Environmental and sustainability
- 3) Safety and Security
- 4) Health and Hygiene
- 5) Prioritization of Travel and Tourism
- 6) Air Transport Infrastructure
- 7) Ground Transport Infrastructure
- 8) Tourism Infrastructure
- 9) ICT Infrastructure
- 10) Price Competitiveness in the Travel and Tourism Industry
- 11) Human Resources
- 12) Affinity for Travel and Tourism
- 13) Natural Resources
- 14) Cultural Resources.³⁰

Oleh karena itu, sebenarnya bukan suatu pekerjaan yang mudah untuk menilai hubungan kausal antara jumlah kunjungan wisman dan kebijakan pembebasan visa. Di Indonesia sendiri terdapat peristiwa yang berkaitan dengan penggunaan surat dokumen perjalanan yang digunakan untuk berpergian ke Luar Negeri. Saat itu ketika Indonesia melakukan pembelian senjata sebagai persediaan

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

menghadapi Blokade Belanda, Abu Bakar Lubis melakukan perjalanan ke Thailand tanpa menggunakan paspor, ia hanya membawa Surat Jalan yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Drs. Mohammad Hatta.³¹

Selanjutnya terdapat perbedaan signifikan dari penggunaan visa pada masa lampau dengan penggunaannya saat ini. Awalnya penggunaan visa maupun *travel document*, diperlukan seseorang untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan dalam perjalanannya ketika memasuki wilayah negara lain, sedangkan saat ini penggunaan visa digunakan sebagai salah satu bagian dalam sistem keamanan yang diberlakukan suatu negara kepada orang asing yang akan berkunjung ke negaranya.³²

Penggunaan visa bagi orang asing dalam mobilitas antar negara adalah sebagai langkah awal untuk menjamin keamanan suatu negara dari ancaman luar negaranya. Dengan cara hanya memperbolehkan pendatang yang telah mempunyai visa yang sah memasuki wilayah negaranya, sehingga dapat memperkecil dampak negatif dari mobilitas orang asing ini. Mengurangi tingkat kejahatan Internasional, mencekal kedatangan orang asing yang dianggap merugikan bagi negara yang akan dikunjunginya.

Penggunaan visa telah menjadi syarat utama ketika teknologi dan kemajuan transportasi telah menjadikan dunia menjadi *global village*. Setiap negara mempunyai wewenang untuk membuat regulasi terkait pengaturan visa bagi orang asing yang memasuki wilayah negaranya, yang disesuaikan dengan kebijakan

³¹ Imam santoso, "Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia", dalam <http://www.lontar.ui.ac.id/opac/themes/libri2/details.jps.id=3158&lokasi=lokal>, diakses 11Pebruari 2019

³² "Tinjauan Umum Tentang Visa dalam Lingkup Internasional", dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/49951/4/Chapter%20I.pdf>, diakses 11Pebruari 2019

politik luar negeri masing-masing dari negara tersebut. Di Indonesia yang menerapkan asas selektif satu pintu dalam hukum keimigrasiannya. Sehingga hanya memperbolehkan orang asing yang telah terlebih dahulu mendapatkan visa yang sah, bebas dari daftar pencekalan orang asing, dan mematuhi aturan yang berlaku yang diizinkan memasuki wilayah negara Indonesia.³³

Tujuan dari diperlukannya visa adalah untuk terciptanya tertib administrasi selain juga merupakan kebijakan untuk menjaga keamanan suatu negara yang diberlakukan kepada orang asing yang akan memasuki wilayah negaranya. Setiap negara mempunyai prosedur tersendiri dalam pengurusan visa. Ada negara yang mengharuskan permohonan visa dengan prosedur konvensional maupun dengan prosedur online, seperti Turki yang menerapkan sistem online dengan tiga langkah praktis untuk mendapatkan visa wisata ke negara ini.

Selain pengurusan visa secara online masih terdapat prosedur konvensional yang mengharuskan seseorang mengurus langsung visa yang dibutuhkannya di Kantor Perwakilan Negara (Konsulat) yang akan di kunjungi yang berlokasi di negaranya. Terkecuali untuk Visa on Arrival yang dapat dilakukan setibanya di bandara udara maupun di pelabuhan dari negara yang dituju, berdasarkan peraturan yang berlaku di negara tersebut. Prosedur permohonan visa yang diterapkan oleh negara-negara untuk memperoleh visa tergantung dari peraturan keimigrasian yang diterapkan di negara tersebut. Namun dapat dijabarkan secara

³³ Burhanuddin, *Op.Cit*, hlm.84

umum persyaratan apa saja yang diperlukan untuk mengurus visa yakni sebagai berikut :

Pemohon visa datang ke Kantor Perwakilan Negara Asing (negara tujuannya) yang berada di wilayah negara pemohon. Jika tidak ada, dapat mengajukan di negara lain yang mempunyai kantor perwakilan negara yang dituju tersebut.

Pemohon mengisi identitas pemohon pada formulir yang ditentukan, dan melampirkan persyaratan berupa :

- 1) Pasport asli atau Dokumen perjalanan yang sah dan berlaku.
- 2) Tiket untuk berangkat dan kembali, atau bukti lain untuk melakukan perjalanan ke negara tujuan.
- 3) Pasfoto pemohon dengan ukuran yang bervariasi tergantung kebijakan negara yang dituju.
- 4) Keterangan jaminan tersedianya biaya hidup selama berada di negara tujuan, beberapa negara sangat ketat meminta pemohon untuk melampirkan rekening pemohon untuk melihat kemampuan finansialnya.
- 5) Keterangan dari sponsor ataupun perusahaan jika mengurus visa untuk kepentingan bisnis.
- 6) Untuk anak dibawah usia dewasa (ditentukan batas usianya oleh masing-masing negara) harus melampirkan akte lahir maupun keterangan lain dan didampingi orangtua untuk izin melakukan permohonan visa.
- 7) Membayar biaya yang ditentukan sesuai jenis visa menurut ketentuan yang berlaku di negara tujuan.

- 8) Setelah semua berkas diperiksa dan dinyatakan berkas pemohon telah lulus uji berkas, maka pemohon akan melakukan tahap berikutnya yakni wawancara.³⁴

Diterima atau tidak permohonan visa sangat tergantung pada kelengkapan berkas dan penilaian pewawancara yang dilakukan oleh staf dari Kantor Perwakilan negara asing tersebut. Jika permohonan visa anda diterima maka mereka kemudian akan menempelkan stiker visa di paspor pemohon. Namun jika ditolak maka anda harus mengulangi lagi tahap tersebut dilain waktu dengan catatan bahwa uang administrasi yang telah anda bayarkan tidak dapat dimintakan kembali.

Setiap prosedur permohonan visa merupakan wewenang masing-masing negara dalam tertib administrasi dan kebijakan keamanan terhadap orang asing yang berkunjung ke negaranya. Orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia yang dikecualikan tidak harus memiliki visa diantaranya warga negara asing dari negara-negara yang berdasarkan Keputusan Presiden tidak diwajibkan untuk memiliki visa. Dalam hal prosedur permohonan visa ini akan diproses dengan ketentuan waktu yang ditetapkan oleh masing-masing negara. Visa yang telah diberikan kepada pemohon juga harus dipergunakan sebelum batas berlakunya habis. Pemberian visa kepada orang asing ini juga telah di kategorikan berdasarkan tujuan dan jangka waktu pemohon visa.

Visa merupakan sebuah rekomendasi yang mengizinkan Warga Negara Asing (WNA) menuju suatu negara dalam periode, waktu, dan tujuan tertentu.

³⁴ Tinjauan Umum Tentang Visa dalam Lingkup Internasional”, dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/49951/4/Chapter%20I.pdf>, diakses 11Pebruari 2019

Visa menjadi urgensi sebagai salah satu dokumen yang wajib ada setelah paspor. Visa memiliki beragam jenis, diantaranya :

- 1) Visa khusus: visa pelajar, pekerja, pelatihan, menetap dalam jangka waktu tertentu.
- 2) Visa Kunjungan Sementara untuk Tujuan Bisnis atau Undangan.
- 3) Visa Transit.
- 4) Visa Wisata yang diantaranya adalah Visa Kunjungan Sementara untuk Tujuan Wisata dengan Biaya Sendiri (*single entry*).
- 5) Visa Kunjungan Sementara Berkali-kali (*multilply entry*).³⁵

Bebas Visa Wisata merupakan pembebasan visa yang semata-mata berlaku untuk pengembangan turism yang sangat besar peranannya dalam menunjang peningkatan penerimaan negara. Batasan-batasan yang jelas diterapkan, khususnya menyangkut lama izin tinggal yang diperbolehkan. Undangan masuk investor asing ditujukan untuk meningkatkan penerimaan devisa negara dan kedatangan ahli asing yang bersifat sementara waktu dengan penetapan syarat harus dilakukan alih teknologi dan keterampilan kepada tenaga kerja yang dipersiapkan untuk menggantikannya.

Sejalan dengan prinsip keselarasan dan keseimbangan antara dua pendekatan (keamanan dan kesejahteraan), maka peningkatan pemberian kelonggaran masuknya orang asing untuk kunjungan singkat, diimbangi dengan sistem pengawasan orang asing.³⁶ Sistem pengawasan orang asing yang dimaksud adalah adanya pemeriksaan secara ketat oleh pihak imigrasi bandara negara

³⁵ J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional* (Terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja, 2006, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 188.

³⁶ *Ibid.*

pemberi bebas visa sebagai upaya menjaga keamanan negaranya dari tindakan kriminalitas.

Secara internasional, rezim visa memiliki 4 tingkatan:

- 1) Yang bersifat ketat dan wajib adalah dimana Warga Negara Asing (WNA) yang akan masuk ke negara lain perlu *calling visa*. Calling visa adalah Negara yang kondisi atau keadaan negaranya dinilai mempunyai tingkat kerawanan tertentu ditinjau dari aspek ideologi, aspek politik, aspek ekonomi, aspek social, aspek budaya, aspek pertahanan dan keamanan negaran dan aspek keimigrasian³⁷.
- 2) Visa biasa adalah Visa yang dapat diurus saat baru tiba disuatu negara tujuan yang menerapkan *Visa on arrival (VoA)*.
- 3) Bebas Visa, Kebijakan pembebasan Visa Indonesia mengarah pada peningkatan negara Indonesia dalam sektor pariwisata dan diberlakukan untuk banyak negara dengan kecendrungan upaya untuk mengembangkan industri pariwisata Indonesia. Di samping itu, pada umumnya kebijakan pembebasan visa bersifat resiprokal.³⁸

Dengan adanya paspor dan visa menandakan bahwa adanya suatu hubungan diplomatik negara asal dengan negara yang dikunjungi. Misalnya Jepang dengan Indonesia yang memiliki hubungan diplomatik yang sangat baik. Semakin berkembangnya hubungan bilateral Indonesia dan Jepang yang saling memiliki keuntungan dalam menarik wisatawan dalam halnya meningkatkan pendapat ekonomi negara, semakin besar pula potensi pariwisata kedua negara

³⁷ Jazim Hamidi, *Op.Cit*, hlm.80

³⁸ Burhanuddin, *Op.Cit*. hlm. 91

dalam menarik wisatawan dan menjadi sebuah langkah strategis Jepang untuk memberikan bebas visa untuk Indonesia.

2. Perkembangan Bebas Visa Kunjungan Singkat di Indonesia

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa politik hukum keimigrasian Indonesia meletakkan keseimbangan antara pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) dan pendekatan keamanan (*security approach*). Visa hanya diberikan pada orang asing yang ada manfaatnya bagi kepentingan nasional dan pembangunan.

Menurut pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, visa terdiri dari beberapa tipe sebagai berikut:

- 1) Visa diplomatic
- 2) Visa dinas
- 3) Visa kunjungan
- 4) Visa tinggal terbatas³⁹

Visa diplomatik diberikan kepada orang asing pemegang paspor diplomatic dan paspor lain untuk masuk wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatic. Sedangkan Visa dinas diberikan kepada orang asing pemegang paspor dinas dan paspor lain yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatic dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional.

Pemeberian visa diplomatic dan visa dinas merupakan kewenangan Menteri Luar Negeri dan dalam pelaksanaannya dikeluarkan oleh pejabat dinas

³⁹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian”, dalam <http://www.imigrasi.go.id/phocadownloadpap/Undang-Undang/uu-6-tahun-2011.pdf>, diakses 7 Pebruari 2019.

luar negeri di perwakilan Republik Indonesia, sedangkan Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.⁴⁰

Dalam pasal Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa Visa tinggal terbatas diberikan kepada Orang Asing:

- 1) Sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas.
- 2) Dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Pemberian Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas merupakan kewenangan Menteri, diberikan dan ditandatangani oleh Pejabat Imigrasi di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Visa kunjungan juga dapat diberikan kepada orang asing pada saat kedatangan ditempat pemeriksaan imigrasi pada warga negara dari negara tertentu yang ditetapkan berdasarkan peraturan menteri, sebagaimana disebutkan pada pasal 41 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, sementara yang menandatangani dilaksanakan oleh

⁴⁰ *Ibid*

pejabat imigrasi. Dalam Pasal 42 disebutkan bahwa permohonan Visa ditolak dalam hal pemohon:

- 1) Namanya tercantum dalam daftar Penangkalan.
- 2) Tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku.
- 3) Tidak cukup memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Indonesia.
- 4) Tidak memiliki tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain.
- 5) Tidak memiliki Izin Masuk Kembali ke negara asal atau tidak memiliki visa ke negara lain.
- 6) Menderita penyakit menular, gangguan jiwa, atau hal lain yang dapat membahayakan kesehatan atau ketertiban umum.
- 7) Terlibat tindak pidana transnasional yang terorganisasi atau membahayakan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8) Termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.⁴¹

Dalam hal tertentu orang asing dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa (Pasal 43) adalah sebagai berikut :

- a) Warga negara dari negara tertentu yang ditetapkan berdasarkan peraturan presiden dengan memperhatikan asas timbale balik dan asas manfaat.
- b) Warga negara asing pemegang izin tinggal yang memiliki izin masuk kembali yang masih berlaku.

⁴¹ *Ibid.*

- c) Nahkoda, kapten pilot, atau awak yang sedang bertugas dialat angkut.
- d) Nahkoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing diatas kapal laut atau alat apung yang datang langsung dengan alat angkutnya untuk beroperasi di perairan Nusantara, laut territorial, landas kontinen, dan/atau zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.⁴²

Adapun Visa Kunjungan terdiri dari 3 jenis, yaitu:

1) Visa Kunjungan Saat kedatangan

Orang asing dapat memperoleh visa kunjungan pada saat kedatangan di wilayah Indonesia, jika negaranya termasuk dalam daftar negara Visa Kunjungan Saat Kedatangan. Visa kunjungan saat kedatangan diberikan lama tinggal 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan lama tinggal 30 (tiga puluh) hari.

2) Visa Kunjungan Satu Kali Perjalanan

Orang asing dapat mengajukan visa kunjungan melalui perwakilan indonesia di Luar Negeri atau melalui penjamin di Indonesia dengan mengajukan ke Direktorat Jenderal Imigrasi di Jakarta. Visa Kunjungan diterbitkan oleh Kedutaan Besar RI atau Konsulat Jenderal RI di Luar Negeri. Visa kunjungan diberikan lama tinggal 60 (enam puluh) hari, dapat diperpanjang sebanyak 4 (empat) kali dan setiap kali perpanjangan diberikan lama tinggal 30 (tiga puluh) hari.

3) Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan

⁴² *Ibid.*

Orang asing dapat berkunjung beberapa kali ke wilayah Indonesia hanya untuk tujuan kunjungan keluarga, bisnis dan tugas pemerintahan. Visa kunjungan beberapa kali perjalanan berlaku sampai 1 (satu) tahun dengan lama kunjungan paling lama 60 (enam puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang.⁴³

4) Visa Tinggal Terbatas

Jenis visa ini terbagi menjadi beberapa indeks yang setiap indeks memiliki persyaratan yang berbeda dan kegunaan yang berbeda, sebagai berikut:

- a) Visa tinggal terbatas untuk bekerja
- b) Visa tinggal terbatas untuk penanaman modal asing
- c) Visa tinggal terbatas untuk pelatihan dan penelitian
- d) Visa tinggal terbatas untuk pendidikan (Pelajar)
- e) Visa tinggal terbatas untuk penyatuan keluarga
- f) Visa tinggal terbatas untuk repatriasi
- g) Visa tinggal terbatas untuk wisatawan lansia mancanegara (Usia minimal 55 tahun)
- h) Visa tinggal terbatas kemudahan bekerja sambil berlibur⁴⁴

3. Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVSK)

⁴³Direktorat Jendral Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dalam <http://www.imigrasi.go.id/index.php/layanan-publik/kunjungan-visa#daftar-negara-voa>, diakses 7 Pebruari 2019

⁴⁴Direktorat Jendral Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dalam <http://www.imigrasi.go.id/index.php/layanan-publik/visa-tinggal-terbatas#persyaratan>, diakses 7 Pebruari 2019

Dalam rangka meningkatkan hubungan negara Republik Indonesia dengan negara lain, perlu diberikan kemudahan bagi orang asing dari warganegara tertentu untuk masuk dan keluar wilayah republik Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat serta dapat memberikan manfaat yang lebih dalam meningkatkan perekonomian melalui kunjungan wisatawan mancanegara.

Bebas visa kunjungan diberikan izin tinggal kunjungan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari tidak dapat diperpanjang atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya. adapun tujuan pemberian visa adalah untuk tujuan-tujuan berikut:

- a. Wisata
- b. Keluarga
- c. Sosial
- d. Seni dan budaya
- e. Tugas pemerintahan
- f. Memberikan ceramah atau mengikuti seminar
- g. Mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia
- h. Meneruskan perjalanan ke negara lain⁴⁵

⁴⁵Direktorat Jendral Imigrasi, Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia” dalam <http://www.imigrasi.go.id/index.php/layanan-publik/bebas-visa-kunjungan#umum>, diakses 7 Pebruari 2019

4. Perkembangan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat di Indonesia

Dalam perkembangannya, penggunaan dan pemberian visa bagi warga negara asing mengalami tiga kali perubahan, sesuai dengan masa kepemimpinan masing-masing presiden Indonesia, sebagai berikut :

a. Pemerintahan Megawati Soekarnoputri

Sesuai dengan pasal 1 keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat, disebutkan bahwa Bebas Visa Kunjungan Singkat adalah kunjungan tanpa visa yang diberikan sebagai pengecualian bagi orang asing warga negara dari negara-negara tertentu yang bermaksud mengadakan kunjungan ke Indonesia dalam rangka berlibur, kunjungan sosial budaya, kunjungan usaha dan tugas pemerintahan. Dalam pasal 2 disebutkan bahwa Bebas Visa Kunjungan Singkat diberikan semata-mata untuk kepentingan kunjungan berdasarkan asas manfaat, saling menguntungkan, dan tidak menimbulkan gangguan keamanan.

Negara Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) pada masa kepemimpinan Megawati Sukarno Putri sebagai berikut :

- 1) Thailand
- 2) Malaysia
- 3) Singapura
- 4) Brunei Darussalam
- 5) Phillipina
- 6) Hongkong Special Administration Region (Hongkong SAR)

- 7) Macao Special Administration Region (Macao SAR)
- 8) Chili
- 9) Maroko
- 10) Turki
- 11) Peru⁴⁶

b. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas keputusan presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat memutuskan mengubah ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2003 tentang perubahan atas keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003, dengan menambah Ekuador. Sehingga menjadi 12 Negara, yaitu :

- 1) Thailand
- 2) Malaysia
- 3) Singapura
- 4) Brunai Darussalam
- 5) Philipina
- 6) Hongkong Special Administration Region (Hongkong SAR)
- 7) Macao Special Administration Region (Macao SAR)
- 8) Chili
- 9) Maroko

⁴⁶ *Ibid.*

- 10) Peru
- 11) Vietnam
- 12) Ekuador

Dengan menambahkan Vietnam dan Ekuador dan menghapus Turki dari daftar negara bebas visa sebelumnya. Dan kemudian dilanjut pada tahun 2011 ditambahkan 3 negara lagi yaitu Kamboja, Laos, dan Myanmar.⁴⁷

c. Pemerintahan Joko Widodo

Pada bulan Juni 2015, Pemerintahan Joko Widodo menetapkan kembali kebijakan bebas visa kunjungan singkat menjadi 30 (tiga puluh) negara baru, termasuk negara Tiongkok yang sebelumnya masih berada dalam rezim *calling* visa yang menandakan sebagai salah satu negara yang harus diwaspadai atau Negara rawan keamanan.

Penerapan kebijakan terhadap 30 (tiga puluh) negara tersebut juga tidak menjunjung asas resiprokal atau timbal balik karena beberapa negara tersebut masih menganut kebijakan visa *universal* yang mengharuskan warga negara Indonesia mengajukan visa sebelum berkunjung.

Pada era pemerintahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membuat kembali terobosan jilid II dengan kebijakan bebas visa kunjungan singkat bagi 169 negara,⁴⁸ yaitu :

⁴⁷ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presdin Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat

⁴⁸ Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan

Tabel 1

Daftar Negara Bebas Visa Kunjungan Singkat					
1	Afrika selatan	31	Burundi	61	Jerman
2	Albania	32	Ceko	62	Kamboja
3	Aljazair	33	Chad	63	Kanada
4	Amerika serikat	34	Chili	64	Kazakhstan
5	Andorra	35	Denmark	65	Kenya
6	Angola	36	Dominika	66	Kepulauan marshall
7	Antigua dan barbuda	37	Ekuador	67	Kepulauan solomon
8	Arab saudi	38	El savador	68	Kiribati
9	Argentina	39	Estonia	69	Komoro
10	Armenia	40	Fiji	70	Korea selatan
11	Australia	41	Filipina	71	Kosta rika
12	Austria	42	Finlandia	72	Kroasia
13	Azerbaijan	43	Gabon	73	Kuba
14	Bahama	44	Gambia	74	Kuwait
15	Bahrain	45	Georgia	75	Kyrgyzstan
16	Bangladesh	46	Ghana	76	Laos
17	Barbados	47	Grenada	77	Latvia
18	Belanda	48	Guatemala	78	Lebanon
19	Belarusia	49	Guyana	79	Lesotho
20	Belgia	50	Haiti	80	Liechtenstein
21	Belize	51	Honduras	81	Lithuania
22	Benin	52	Hongaria	82	Luksemburg
23	Bhutan	53	Hongkong (SAR)	83	Macao (SAR)
24	Bolivia	54	India	84	Madagaskar
25	Bosnia dan herzegovina	55	Inggris	85	Makedonia
26	Botswana	56	Irlandia	86	Maladewa
27	Brasil	57	Islandia	87	Malawi
28	Brunei darussalam	58	Italia	88	Malaysia
29	Bulgaria	59	Jamaika	89	Mali
30	Burkina faso	60	Jepang	90	Malta
91	Maroko	121	Rusia	151	Tonga
92	Mauritania	122	Rwanda	152	Trinidad dan tobago
93	Mauritius	123	Saint kitts dan navis	153	Tunisia
94	Meksiko	124	Saint lucia	154	Turki

95	Mesir	125	Saint vincent dan grenadis	155	Turkmenistan
96	Moldova	126	Samon	156	Tuvalu
97	Monako	127	San marino	157	Uganda
98	Mongolia	128	Sao tome dan principe	158	Ukraina
99	Mozambik	129	Selandia baru	159	Uni emirate arab
100	Myanmar	130	Senegal	160	Uruguay
101	Namibia	131	Serbia	161	Tiongkok
102	Nauru	132	Scyelles	162	Uzbekistan
103	Nepal	133	Singapura	163	Vanuatu
104	Nikaragua	134	Siprus	164	Venezuela
105	Norwegia	135	Slovakia	165	Vietnam
106	Oman	136	Slovenia	166	Yordania
107	Palu	137	Spanyol	167	Yunani
108	Palestina	138	Sri lanka	168	Zambia
109	Panama	139	Suriname	169	Zimbabwe
110	Pantai gading	140	Swaziland		
111	Papua nugini	141	Swedia		
112	Paraguay	142	Swiss		
113	Perancis	143	Taiwan		
114	Peru	144	Tajikistan		
115	Polandia	145	Tahta suci vatican		
116	Portugal	146	Tanjung verde		
117	Puerto rico	147	Tanzania		
118	Qatar	148	Thailand		
119	Republik dominika	149	Timor leste		
120	Romania	150	Togo		

Pemberian bebas visa kunjungan singkat tersebut sejalan dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), membuka pintu gerbang negara Indonesia terbuka lebar untuk masuknya orang asing. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mendongkrak peningkatan devisa negara melalui pariwisata, agar orang asing tersebut berbondong-bondong datang ke Indonesia untuk menikmati keindahan dan kekayaan alam. Itu berarti, ada insentif bagi hotel dan

penginapan, UMKM dan masyarakat pada umumnya dan diharapkan kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat.

Kebijakan tersebut di satu sisi akan memberikan peluang peningkatan ~~devisa negara melalui~~ parawisata dan sektor yang lain, namun di sisi lain juga dapat merugikan negara atau membuka peluang terjadinya tindak pidana keimigrasian, kejahatan transnasional, penyalahgunaan dokumen tenaga kerja hingga dapat merugikan negara akan kemungkinan pencurian kekayaan alam. Sehingga dapat mengakibatkan potensi terhadap meningkatnya kejahatan lintas negara secara terorganisir, penyelundupan (*illegal fishing, women trafficking*), pencurian kekayaan alam, pencurian hak paten, pencucian uang (*money laundering*), pencurian ikan, kejahatan maya (*cyber crime*), pemalsuan dokumen dan perdagangan narkoba dan lain sebagainya.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Dampak Bebas Visa Kunjungan Terhadap Permasalahan Keimigrasian di Kota Medan

Sebagai dampak dari arus globalisasi dan modernisasi serta untuk meningkatkan hubungan negara Republik Indonesia dengan negara lain pemerintah perlu untuk memberikan kemudahan bagi orang asing yang merupakan warganegara suatu negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu untuk masuk ke wilayah negara Republik Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat, dan hal ini juga telah diterapkan oleh sebagian kecil negara lain terhadap Indonesia.

Dalam mendorong perkembangan ekonomi pemerintah telah menggulirkan kebijakan-kebijakan yang mendukung semangat perkembangan ekonomi tersebut di segala lini, termasuk di bidang keimigrasian. Salah satu kebijakannya adalah perluasan pemberian bebas visa kunjungan kepada orang asing warga suatu negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu dengan harapan bahwa kebijakan ini dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada khususnya. Hal ini tentunya harus disikapi dengan bijaksana, dalam satu sisi memang perlu untuk mendorong perkembangan ekonomi namun di sisi lain akses dari dibukanya lebar-lebar “pintu depan” negara Indonesia ini betul-betul harus diperhatikan terkait masalah keamanan sekaligus kemanfaatannya. Dalam konsiderans Peraturan Presiden nomor 11 tahun 2011 tentang Bebas Visa Kunjungan singkat tersebut dapat dilihat

bahwa terdapat dua pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Presiden tersebut, yaitu⁴⁹ :

1. Untuk meningkatkan hubungan negara Republik Indonesia dengan negara lain, perlu diberikan kemudahan bagi orang asing warga negara dari negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu untuk masuk ke wilayah negara Republik Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat;
2. Untuk memberikan manfaat yang lebih dalam peningkatan perekonomian pada umumnya dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada khususnya, perlu untuk menyesuaikan jumlah negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu yang diberikan fasilitas pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan.

Motivasi dari hal tersebut untuk memberikan manfaat yang lebih dalam peningkatan perekonomian pada umumnya dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada khususnya. Tujuannya diarahkan untuk memperbaiki kinerja neraca perdagangan dan neraca jasa yang selama ini berjalan secara dominan. Kebijakan bebas visa merupakan salah satu cara termudah untuk meningkatkan wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia, sehingga dapat menggenjot devisa yang diperoleh dari sektor pariwisata dan diharapkan dapat

⁴⁹ Konsiderans huruf a dan huruf b Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan

memperbaiki kinerja neraca jasa. Menurut Menteri Pariwisata, Arief Yahya, target dari kebijakan ini adalah adanya penambahan sekitar 1 juta wisatawan mancanegara ke Indonesia yang senilai dengan kurang lebih 1,2 miliar USD.⁵⁰

Pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan singkat yang telah diterapkan pemerintah Republik Indonesia tidak hanya memberikan dampak positif tetapi akan dapat negatif kemungkinan besar dapat terjadi. Kebijakan bebas visa yang diterapkan pemerintah adalah bersifat respirokal sehingga bisa dimaklumi bahwa negara-negara yang tingkat kesejahteraannya tinggi pada umumnya hanya memberlakukan kebijakan bebas visa kepada negara lain yang setara sebagai contoh Indonesia dalam memberikan bebas visa kepada beberapa Negara berdasarkan prinsip reciprocal (timbang balik). Bebas visa yang diberikan pemerintah Indonesia kepada suatu Negara juga harus berlaku sebaliknya yang artinya warga Negara dari kedua Negara dapat masuk dan keluar wilayah Negara masing-masing tanpa harus memiliki visa terlebih dahulu.⁵¹

Pemberlakuan kebijakan bebas visa kunjungan kepada beberapa Negara tertentu tanpa didasarkan kepada asas timbal balik demi menarik wisatawan asing masuk ke wilayah Indonesia adalah merupakan suatu hal yang sangat keliru⁵²

Dengan demikian Asas timbal balik (resiprositas) adalah suatu bentuk kerja sama antar negara dalam mendapatkan keuntungan negara, seperti membantu mempromosikan pariwisata Indonesia kemudian dari pariwisata ini negara berharap dapat meningkatkan devisa negara. Khusus di Sumatera Utara

⁵⁰ Yuni Sudarwati, 2015, *Optimalisasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat*, Info singkat Vol. VII, No. 06/II/p3DI-Maret-2015-42.pdf, hlm 13, diakses tanggal 22 Pebruari 2019

⁵¹ Jazim Hamidi, *Op.Cit*, hlm. 76

⁵² *Ibid*

sendiri yang menjadi salah satu tujuan baik wisatawan nusantara maupun manca negara adalah Danau Toba, Bahorok dan Brastagi.

Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat di Kantor Imgrasi Kelas I Medan terkait dengan pemberian fasilitas bebas visa kunjungan izin tinggal merupakan izin yang diberikan kepada warga negara asing oleh pejabat imigrasi untuk masuk di wilayah Indonesia. Pada umumnya warga Negara asing yang menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan singkat atau visa kunjungan wisata, yang akan mendapatkan izin tinggal kunjungan sesuai tanda masuk dengan visa maupun bebas visa. Izin tinggal kunjungan singkat tersebut hanya dipergunakan untuk wisata, namun ada beberapa warga negara asing yang menyalahgunakannya untuk keperluan lain. Hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Republik Indonesia semakin banyak orang asing yang memasuki wilayah Negara RI tidak berarti akan membawa keuntungan bagi Negara tetapi juga membawa potensi terhadap munculnya berbagai kejahatan lintas Negara (*transnational organized crime*)⁵³.

Dibawah ini akan diuraikan data penggunaan Visa Kunjungan Singkat dan *Visa on Arrival Tahun 2017 dan 2018* sebagai berikut :

Penggunaan Visa Kunjungan dan Visa on Arrival Tahun 2017/2018

No	Jenis Visa	Tahun		Keterangan
		2017	2018	
1	VISA KUNJUNGAN	241.644	299.744	
2	VISA ON ARRIVAL	5.556	3.492	
Jumlah		247.200	303.236	

Sumber : Kantor Imgrasi Kelas I Medan

⁵³ *Ibid*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penggunaan bebas visa kunjungan tahun 2017 di Sumatera Utara jumlahnya tidak sedikit yaitu 241.644 orang dan untuk visa *on arrival* 5.556 orang. Dengan total keseluruhan warga negara asing yang menggunakan bebas visa 247.200 orang. Bila dibandingkan dengan jumlah wisatawan di Sumatera Utara tahun 2018 yang menggunakan visa kunjungan singkat 299.744 orang, sedangkan yang menggunakan visa arrival 3.492 orang, dengan demikian ada peningkatan 83.036 orang (36%).

Peneliti menilai bahwa peraturan bebas visa kunjungan memiliki kelemahan yaitu adanya peluang yang dapat dimanfaatkan oleh warga negara asing pengguna bebas visa kunjungan singkat . Berikut beberapa peluang penyalahgunaan izin tinggal yang dapat digunakan oleh warga negara asing :

1. Visa *On Arrival* (Visa Saat Kedatangan)

- a. Visa *On Arrival* ini hampir sama dengan Visa kunjungan memberikan izin tinggal selama 30 hari dan maksimum dapat diperpanjang 1 (satu) kali. Peluang yang dapat dilakukan oleh warga negara asing seperti, jika telah habis masa berlaku izin tinggal di wilayah Indonesia, maka yang bersangkutan keluar wilayah Indonesia dan masuk kembali ke wilayah Indonesia dengan mudah di hari yang sama.
- b. Rendahnya harga jual Visa *On Arrival* Indonesia sehingga sangat menguntungkan bagi warga negara asing memiliki kesempatan untuk

melakukan pelanggaran. Biaya visa ini tadinya 25 dollar (Rp 297.000) , namun kini meningkat menjadi 35 dollar (Rp 350 ribu)⁵⁴.

2. Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS)

Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) karena memiliki kemudahan mengunjungi Indonesia, dari 169 negara yang di beri bebas visa berpotensi memiliki peluang melakukan menyalahgunakan izin tinggal seperti bekerja. Kemudian dalam prakteknya penggunaan bebas visa bagi orang asing cukup memberikan paspor kepada petugas imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) pada saat kedatangan, lalu selanjutnya akan di beri izin kunjungan selama 30 hari kemudian tidak dapat di perpanjang. Kemudahan ini dapat dikatakan bahwa telah menghambat proses pengawasan terhadap kegiatan dan keberadaan orang asing karena minimnya seleksi yang dilakukan terhadap orang asing yang datang Kota Medan.

Pengawasan dan peran pejabat di Kantor Imigrasi Kelas I Medan dalam prosesnya tentu sangat berperan penting terkait pemberian tanda masuk di wilayah Indonesia, untuk mendukung terlaksananya aturan tersebut harus di dukung pula dengan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dalam pelaksanaannya. Ini menjadikan hal yang sangat penting dalam proses masuk dan keluarnya warga negara asing di Indonesia. Mekanisme pengawasan yang di lakukan petugas di Kantor Imigrasi Kelas I Medan dalam proses pemeriksaan warga negara asing yang masuk dan keluar Indonesia yang bertujuan untuk mengetahui secara pasti ada tidaknya unsur pelanggaran keimigrasian yang dilakukan.

⁵⁴ Indonesia Naikkan Biaya Visa On-Arrival, <http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita/berita-utama/502-indonesia-naikkan-biaya-visa-on-arrival>, diakses tanggal 14 Pebruari 2019, pukul 21.50 Wib

Dari hasil penelitian wawancara dengan Kepala Jabatan Fungsional Umum Bidang Informasi dan Sarana Umum Kantor Imigrasi Kelas I Medan, Bapak Hasan Basri Andreas mengatakan bahwa :⁵⁵

Mekanisme pengawasan di Kantor Imigrasi Kelas I Medan dilakukan oleh Seksi Pengawasan yaitu dilakukan dengan cara administratif adalah pengecekan berkas-berkas permohonan izin tinggal yang masuk ke kantor Imigrasi Kelas I Medan dari satu kelengkapan dengan persyaratan yang telah ditentukan apakah lengkap atau tidak, terkait dengan unsur yang terdapat dalam persyaratan permohonannya. Dari berkas yang ada apabila ada suatu kejanggalan terhadap permohonan tersebut maka segera dilakukan pengawasan lapangan disertai dengan penindakan.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa apabila orang asing melanggar peraturan keimigrasian dan ketentuan-ketentuan dokumen berdasarkan Undang-Undang, maka diberlakukan sanksi administratif seperti deportasi, penangkalan, kemudian jika orang asing melanggar Undang-Undang yang berkaitan dengan ketentuan pidana berdasarkan Undang-Undang maka diberikan kewenangan kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan tindak pidana tersebut.

Apabila dibandingkan dengan menggunakan izin tinggal terbatas keuntungan menggunakan bebas visa kunjungan bagi warga negara asing sangat menguntungkan karena dapat dilakukan dengan modus seperti pada hari ke 29 mereka berangkat ke Malaysia atau Singapura kemudian masuk kembali ke Indonesia untuk mendapatkan izin kunjungan selama 30 hari lagi, begitu seterusnya. Dalam hal ini negara dirugikan dari segi devisa, penerimaan negara bukan pajak dan kesempatan kerja. Izin kunjungan yang diberikan selama 30 hari

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Hasan Basri Andreas, Kepala Jabatan Fungsional Umum Bidang Informasi dan Sarana Umum Kantor Imigrasi Kelas I Medan, tanggal 20 Pebruari 2019

tersebut sangat berlebihan karena kenyatannya wisatawan yang datang untuk berwisata tidak lebih dari 7-12 hari.

Tabel 3

Tindakan Administratif Keimigrasian Deportasi Kantor Imigrasi Kelas I Medan

Tahun	jumlah	Keterangan
2017	189	
2018	232	
JUMLAH	421	

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas I Medan

Dari data yang dituangkan menunjukkan bahwa penyalahgunaan Visa kunjungan di wilayah Imigrasi I Medan cukup tinggi, demikian juga tindakan deportasi ada peningkatan dari tahun 2017 hingga 2018, kebijakan ini menunjukkan adanya peningkatan pelanggaran, dan pelanggaran tersebut antara lain: melewati batas izin tinggal (*Overstay*), penyalahgunaan izin tinggal visa. Kantor Imigrasi Kelas I Medan telah mendeportasi warga negara asing yang melanggar Undang-Undang keimigrasian, deportasi merupakan tindakan administratif yang termasuk salah satu penegakan hukum keimigrasian.

Menurut Kepala Jabatan Fungsional Umum Bidang Informasi dan Sarana Umum Kantor Imigrasi Kelas I Medan, Bapak Hasan Basri Andreas menyebutkan,⁵⁶ Kebijakan Peraturan Presiden No 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan singkat ini telah sesuai dengan standar Undang-Undang di atasnya yaitu Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Hasan Basri Andreas, Kepala Jabatan Fungsional Umum Bidang Informasi dan Sarana Umum Kantor Imigrasi Kelas I Medan, tanggal 20 Pebruari 2019

Namun kebijakan pembebasan 169 negara cukup menyulitkan keimigrasian dalam pengawasan ribuan wisatawan asing yang datang, tidak hanya itu dampak untuk masyarakat Indonesia sendiri yaitu menimbulkan ketidakadilan bagi warga negara Indonesia yang terbatas untuk menggunakan bebas visa kunjungan sebagai contoh Negara Eropa seperti Jerman, Perancis, Belanda, yang termasuk dalam 169 negara yang di berikan fasilitas bebas visa kunjungan. Namun untuk warga negara Indonesia jika ingin berwisata mengunjungi negara Eropa harus memiliki visa dan tidak dapat menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan ini.

Hal seperti inilah yang bertentangan dengan prinsip Asas timbal balik (resiprositas) yaitu suatu bentuk kerja sama antar negara dalam mendapatkan keuntungan negara, seperti membantu mempromosikan pariwisata Indonesia kemudian dari pariwisata ini negara berharap dapat meningkatkan devisa negara.

Kemudian, peningkatan warga negara asing datang dan menetap di Daerah Sumatera Utara pada umumnya khususnya di kota Medan akan menimbulkan masalah bagi Kantor Imigrasi Kelas I Medan dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu sulitnya memantau aktivitas warga negara asing di daerah Sumatera Utara yang berimbas kepada timbulnya pelanggaran. Rata-rata pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing itu adalah penyalahgunaan visa izin tinggal, namun hal ini tidak menimbulkan gangguan yang signifikan terhadap sistem pengawasan keimigrasian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Tim Pengawasan Orang Asing Pasal 3 menyatakan dalam rangka pengawasan orang asing Menteri membentuk tim koordinasi pengawasan orang asing yang di bentuk di tingkat pusat, tingkat Provinsi Daerah dan Wilayah atau Daerah Kecamatan yang terdapat Kantor Imigrasi. Anggota Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing terdiri atas wakil dari Badan atau Instansi Pemerintah yang bidang tugasnya menyangkut pengawasan orang asing.

Upaya yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Medan membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) yang mencakup 5 Wilayah Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Karo, Langkat Simalungun Kota Binjai dan Kota Medan⁵⁷. Dan biasanya informasi di dapat dari petugas hotel/penginapan maupun masyarakat terhadap keberadaan warga negara asing yang mencurigakan adalah salah satu informasi yang sangat dibutuhkan bagi Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora). Selain pembentukan Timpora oleh Imigrasi, Timpora juga dibentuk oleh pemerintah daerah (Surat Keputusan Gubernur) yang beranggotakan instansi yang terkait dengan keberadaan dan kegiatan orang asing. Anggota Timpora mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan orang asing.⁵⁸

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Hasan Basri Andreas, Kepala Jabatan Fungsional Umum Bidang Informasi dan Sarana Umum Kantor Imigrasi Kelas I Medan, tanggal 20 Pebruari 2019

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penanganan Komflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan, Zakaria Zubaidi, S.Ag, tanggal 15 Pebruari 2019.

Dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016, Timpora dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. koordinasi dan pertukaran data dan informasi;
- b. pengumpulan informasi dan data keberadaan Orang Asing secara berjenjang dari tingkat desa atau kelurahan sampai dengan provinsi;
- c. analisa dan evaluasi terhadap data/informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengawasan Orang Asing serta membuat peta Pengawasan Orang Asing
- d. penyelesaian permasalahan keberadaan dan kegiatan Orang Asing;
- e. pelaksanaan dan pengaturan hubungan serta kerja sama dalam rangka Pengawasan Orang Asing;
- f. penyusunan rencana operasi gabungan yang bersifat khusus atau insidental termasuk rencana operasi mandiri setiap instansi anggota Timpora; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan oleh Ketua Timpora berkaitan dengan Pengawasan Orang Asing.

Selain melaksanakan tugas dan fungsi Timpora juga dapat melakukan operasi gabungan jika diperlukan. Berdasarkan Pasal 16 dan Pasal 17 Operasi gabungan dilakukan berdasarkan rencana operasi dapat berupa:

- a. operasi gabungan yang bersifat khusus adalah operasi yang dilakukan pada waktu atau kegiatan tertentu.
- b. operasi gabungan yang bersifat insidental adalah operasi yang dilakukan sewaktu-waktu dalam hal adanya laporan masyarakat atau anggota Timpora.

Hasil operasi gabungan dalam pengawasan harus dilaporkan secara tertulis

kepada ketua Timpora yaitu Kepala Kantor Imigrasi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak operasi gabungan dilaksanakan. Kemudian selanjutnya ketua Timpora menyampaikan laporan kepada Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 untuk anggota Timpora terdiri dari:

1. Tingkat provinsi paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - b. Kepolisian Daerah
 - c. Pemerintahan Daerah Provinsi
 - d. Badan Narkotika Nasional Provinsi
 - e. Badan Intelijen Negara Daerah
 - f. Komando Daerah Militer/Komando Resor Militer
 - g. Pangkalan Udara Utama Angkatan Udara
 - h. Komando Pangkalan Utama Angkatan Laut
 - i. Kejaksaan Tinggi
 - j. Kantor Wilayah Pajak
2. Timpora Tingkat Kabupaten/kota paling sedikit terdiri dari unsur :
 - a. Kantor Imigrasi
 - b. Kepolisian Resor Kota/ Kepolisian Resor
 - c. Kejaksaan Negeri

- e. Pemerintahan Daerah Kabupaten/kotaBadan Narkotika Nasional
Kabupaten/kota
- f. Badan Intelijen Negara Daerah
- g. Komando Distrik Militer
- h. Pangkalan Angkatan Laut/Pos Angkatan Laut
- i. Pangkalan Udara Angkatan Udara

Berdasarkan hal tersebut keberadaan Timpora tentu sangat membantu keimigrasian dalam melakukan pengawasan. Dengan banyaknya anggota Timpora yang membantu tentu dalam pengawasan dan penindakan warga negara asing yang melakukan pelanggaran akan lebih efektif dan efisien untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran lain yang berpotensi merugikan negara.

Tabel 4
Data Pengembalian/Penindakan Deportasi WNA Berdasarkan
Kebangsaan wilayah Imigrasi Kelas I Medan
Tahun 2018

NO	TAHUN	PENGEMBALIAN	PENINDAKAN PIDANA	DEPOR TASI
1	2017	5	7	189
2	2018	7	11	232

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas I Medan

Berdasarkan kebijakan bebas visa kunjungan telah ditetapkan 169 negara dan dari data diatas menunjukkan hampir semua negara di atas termasuk ke dalam

kebijakan bebas visa kunjungan. Negara Cina paling banyak di kembalikan (Deportasi) ke negara asalnya oleh Kantor Imigrasi Kelas I Medan⁵⁹.

Meskipun telah memiliki payung hukum yaitu Undang-Undang yang mengaturnya, namun masih terdapat pelanggaran-pelanggaran dalam prakteknya, keberadaan Tim Pengawasan Orang Asing sendiri telah diupayakan agar efektif dan efisien dalam pengawasannya. Namun dampak lain yang akan muncul dari kebijakan bebas visa ini tidak hanya mengancam ketahanan dan kedaulatan negara dengan banyaknya kasus yang dapat terjadi saat sekarang ini seperti kejahatan transnasional terorisme, Narkotika dan lain sebagainya yang akan menambah potensi kerugian negara, kemudian di lihat dari sisi penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) terjadi penurunan⁶⁰.

Aspek pelayanan bagi wisatawan manca negara yang masuk dapat di tingkatkan dengan optimalisasi pembangunan infrastruktur serta sumber daya manusia di bidang kepariwisataan. Kebijakan Peraturan Presiden No 21 Tahun 2016 disamping telah memberikan manfaat pertumbuhan perekonomian juga telah menimbulkan dampak lain yaitu perkembangan kunjungan wisatawan manca negara, tidak hanya itu wisatawan nusantara pun juga meningkat menggunakan jasa akomodasi hotel, transportasi di Kota Medan. Berikut data perkembangannya 2 (dua) tahun belakangan :

Tabel 5

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Hasan Basri Andreas, Kepala Jabatan Fungsional Umum Bidang Informasi dan Sarana Umum Kantor Imigrasi Kelas I Medan, tanggal 20 Pebruari 2019

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penanganan Komflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan, Zakaria Zubaidi, S.Ag, tanggal 15 Pebruari 2019.

Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Ke Sumatera Utara Tahun 2017-2018

Tahun	Wisatawan Mancanegara	Pertumbuhan %	Wisatawan Nusantara	Pertumbuhan %
2017	197.751	16,62	660.173	40,80
2018	235.893	19,29	837.969	20,24

Sumber : Statistik Kepariwisata Sumatera Utara tahun 2018

Data di atas menunjukkan kebijakan bebas visa kunjungan cukup berpengaruh dengan naik turunnya kunjungan yang dilakukan wisatawan manca negara. Persentase kedatangan wisatawan manca negara di tahun 2018 naik hingga 235.893 orang, sedangkan tahun 2017 hanya 197.751 meskipun tidak begitu signifikan hal tersebut menunjukkan adanya dampak positif dari peraturan bebas visa kunjungan untuk warga negara asing yang berkunjung ke Daerah kota Medan.

B. Efektivitas Tim Pengawasan Orang Asing Dalam Pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan Singkat di Kota Medan

1. Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing

Kegiatan pengawasan pada dasarnya merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menjamin semua kegiatan yang diselenggarakan dalam suatu organisasi sesuai dengan rencana, termasuk suatu strategi yang telah ditetapkan sebelumnya. sehingga berbagai kegiatan pengawasan yang sedang berlangsung atau yang akan dilakukan dapat terlaksana dengan baik, maupun secara efektif dan efisien.

Dalam kaitannya dengan kegiatan pengawasan terhadap orang asing di wilayah kota Medan, maka untuk menjamin kemanfaatan orang asing dan

menunjang tetap terpeliharanya stabilitas serta kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum serta kewaspadaan terhadap dampak negatif yang mungkin timbul akibat perlintasan orang antar negara, keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, pada umumnya dan di kota Medan pada khususnya dipandang perlu melakukan pengawasan bagi orang asing dan tindakan keimigrasian secara cepat, tepat, dan terkoordinir tanpa mengabaikan keterbukaan dalam memberikan pelayanan terhadap orang asing.

Struktur organisasi Tim Pengawasan Orang Asing diatur di dalam ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 baik di tingkat pusat maupun daerah hingga kecamatan yang anggotanya terdiri dari berbagai lintas sektor (instansi) yang mempunyai tugas dan fungsi terkait kegiatan orang asing. Selain pembentukan Timpora oleh Imigrasi, Timpora juga dibentuk oleh pemerintah daerah (Surat Keputusan Gubernur) yang beranggotakan instansi yang terkait dengan keberadaan dan kegiatan orang asing.

Ketentuan Pasal 197 Ayat (1) menyebutkan bahwa Timpora pusat dengan surat keputusan Menteri (Menteri Hukum dan HAM), kemudian pada Ayat (2) dijelaskan bahwa Timpora diketuai oleh Menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk (Direktur Pengawasan dan Penindakan), dari pasal tersebut di atas dapat diartikan bahwa secara operasional Timpora Pusat mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap orang asing di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian ketentuan Pasal 198 Ayat (1) berbunyi bahwa Timpora di tingkat provinsi dengan keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

HAM, pada Ayat (2) berbunyi Timpora tingkat provinsi diketuai oleh Kepala Divisi Keimigrasian. Ketentuan pada Ayat 2 tersebut dapat diartikan bahwa Kepala Divisi Keimigrasian mempunyai kewenangan yang secara operasional juga melakukan pengawasan orang asing di tingkat provinsi.

Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) telah dibentuk di seluruh kecamatan di Kota Medan, dan telah dikukuhkan oleh Ronny Franky Sompie, S.H., M.H. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 8 Mei 2018 yang lalu⁶¹. Untuk membantu tugas Timpora juga dibutuhkan bantuan dari masyarakat untuk memberikan informasi mengenai keberadaan dan Akitivitas Orang Asing, khususnya di Wilayah Kecamatan

Tugas pokok Timpora adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi atau lembaga pemerintah terkait, yang berkaitan dengan Pengawasan Orang Asing⁶². Fungsinya, koordinasi dan pertukaran data dan informasi, pengumpulan informasi dan data orang asing secara berjenjang dari tingkat desa sampai provinsi.⁶³

Berdasarkan data dan pengamatan disimpulkan bahwa kegiatan pengawasan orang asing dalam wadah Timpora sebagaimana diatur dalam pasal 69 belum berjalan secara efektif dan baik. Hal ini dapat diasumsikan bahwa

⁶¹ Pembentukan Dan Pengukuhan PORA Sumut Resmi Di Kukuhkan, <https://olnewsindonesia.com/index.php/pembentukan-dan-pengukuhan-pora-sumut-resmi-di-kukuhkan>, diakses tanggal 7 Pebruari 2019, pukul 19.10 Wib

⁶² Jazim Hamidi, *Op.Cit*, hlm.88

⁶³ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penanganan Komflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan, Zakaria Zubaidi, S.Ag, tanggal 15 Pebruari 2019.

struktur organisasi Timpora yang ada belum mampu mengakomodir kepentingan pemerintah daerah untuk secara maksimal melakukan pengawasan terhadap kegiatan orang asing.⁶⁴ Yang menjadi persoalan adalah tidak semua anggota yang dilibatkan dalam Timpora mempunyai tugas dan fungsi pengawasan orang asing, seperti dinas pariwisata, dinas pendidikan, dinas kependudukan dan catatan sipil dan lain sebagainya, sehingga dianggap merupakan tugas tambahan, seharusnya untuk lebih efektifnya tugas Timpora, implementasi suatu kebijaksanaan harus mengatur secara jelas dan rinci terkait tugas, peran dan fungsi masing-masing anggota, dan bagaimana pembagian tugas hingga standard operating procedure (SOP) agar dapat berjalan dengan baik dan maksimal.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan kurang berfungsinya Timpora yaitu masih minimnya anggaran dan informasi terkait pengawasan orang asing. masih adanya ego sektoral dari anggota Timpora untuk sharing tukar menukar informasi terkait keberadaan dan kegiatan orang asing, Belum adanya SOP di dalam tim pengawasan orang asing juga menjadi permasalahan anggota tim, banyak anggota tim yang “pasif” tidak proaktif, seolah-olah hanya mendampingi terutama instansi yang tidak mempunyai fungsi pengawasan kegiatan orang asing. Kegiatan operasi gabungan Timpora dilakukan hanya enam (6 bulan) sekali atau insidentil atau disesuaikan dengan anggaran dan inisiatif Timpora tersebut.⁶⁵

⁶⁴Balitbang Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, 2017, *Optimalisasi Peran Tim Pengawas Orang Asing (TIMPIRA) Dalam Pengawasan dan Penindakan Orang Asing*, hlm. 59.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Hasan Basri Andreas, Kepala Jabatan Fungsional Umum Bidang Informasi dan Sarana Umum Kantor Imigrasi Kelas I Medan, tanggal 20 Februari 2019

Agar suatu kebijakan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, perlu dilakukan pengawasan terhadap seluruh tindakan baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan. Melalui pengawasan tersebut dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi secara dini. Pengawasan juga berfungsi untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai.

Kegiatan Pengawasan juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan penerapan tindakan korektif dalam mencapai sasaran hasil yang telah direncanakan atau rencana yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Dalam konteks pengawasan yang dilakukan oleh Timpora dimaksudkan untuk memastikan bahwa kegiatan orang asing tersebut hanya memberikan manfaat atau kontribusi yang positif baik bagi negara maupun masyarakat secara luas (*selective policy*).

Kepala Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan menyatakan bahwa Timpora yang berasal diluar instansi Imigrasi belum mempunyai metode pengawasan yang baku terhadap kegiatan orang asing hal ini dikarenakan Timpora masih relative baru dibentuk.⁶⁶

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan, Zakaria Zubaidi, S.Ag, tanggal 15 Pebruari 2019.

Undang-Undang Keimigrasian sudah mengatur secara rinci terkait metode pengawasan orang asing, namun baru sebatas pengawasan administratif, sedangkan pengawasan lapangan belum diatur secara rinci dalam Timpora.

Adapun model pengawasan keimigrasian terhadap orang asing di wilayah republik Indonesia melalui dua tahapan yaitu⁶⁷ :

- a. Pengawasan Tertutup
- b. Pengawasan terbuka.

a) Pengawasan tertutup.

Pengawasan Tertutup, diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yakni meliputi:

1. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi keimigrasian,
2. penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan dan pencegahan,
3. Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia (secara administratif)
4. Pengambilan foto dan sidik jari, dan
5. Kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan Pasal 74 yaitu pejabat imigrasi melakukan Fungsi Intelijen Keimigrasian.

Pengawasan tertutup dilakukan oleh petugas imigrasi secara tertutup (under cover) untuk mengumpulkan bahan keterangan tentang keberadaan,

⁶⁷ Burhanuddin, *Op.Cit*, hlm.122

kegiatan subyek, kebenaran tentang diri subyek, kesaksian orang yang ada disekitar subyek, dan alat bukti yang mendukung adanya pelanggaran yang dilakukan subyek. Pengumpulan bahan keterangan ini akan berjalan secara berkesinambungan baik tentang jenis pelanggaran, warga negara, maupun keterlibatannya dengan warga negara Indonesia.

b) Pengawasan Terbuka

Pengawasan Terbuka (Pasal 69), yaitu pengawasan langsung yang dilakukan dengan membentuk tim pengawasan orang asing dengan berkoordinasi dengan instansi atau lembaga lain. Dalam pelaksanaan dilapangan berkaitan dengan pengawasan terbuka, koordinasi dengan instansi atau lembaga lain tidak mesti dilakukan karena akan memerlukan waktu dan biaya yang banyak.

Sasaran khusus dalam pengawasan (terbuka) terkoordinasi terbatas dalam pengawasan :

- 1) masalah kependudukan akan melibatkan Pemerintah Daerah dan Kepolisian;
- 2) masalah ketenagakerjaan akan melibatkan Dinas Tenaga Kerja dan Kepolisian;
- 3) mahasiswa akan melibatkan Dinas Pendidikan dan Kepolisian;
- 4) kesehatan akan melibatkan dinas Kesehatan dan Kepolisian.

Pengawasan terbuka dilakukan oleh Imigrasi sebagai leading sector bersama instansi terkait. Pengawasan dalam kendali wilayah pengawasan terbuka maupun tertutup terhadap orang asing dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM baik operasi yang bersifat mandiri maupun koordinasi.

Sebagai contoh Pengawasan terbuka yang dilakukan tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan, terhadap Sekolah Prime One School di Jalan AH Nasution, untuk melakukan pengecekan terhadap dokumen keimigrasian para guru berstatus sebagai Warga Negara Asing (WNA) di sekolah tersebut, Ketua Tim I, Pradana yang didampingi tim lainnya dari kantor Imigrasi dan Disnaker Kota Medan, dari pemeriksaan yang dilakukan, tim menemui 15 orang asing yang berada di sekolah tersebut. Ke 15 WNA itu merupakan guru yang mengajar berbagai mata pelajaran. Tim dibagi dua. Tim pertama di TK dan SD. Di sini ditemukan ada 7 (tujuh) orang WNA yang diperiksa kelengkapan dokumennya. Sementara tim kedua di SMP dan SMA Prime One Schoolnya. Di sini ditemukan 8 (delapan) guru yang berstatus WNA.

Kedatangan Tim Pora ingin melihat paspor guru WNA di SMP dan SMA Prime One Schoolnya, kemudian kartu Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan izin menjadi tenaga kerjanya. Dari ke-15 WNA yang diamankan itu, mayoritas dari mereka berkewarganegaraan Philipina. Ada juga yang berkewarganegaraan Tiongkok, USA dan India. Sebahagian dari mereka paspornya masih diurus di kantor Imigrasi. Ini dilakukan agar keberadaan WNA ini jelas. Banyak yang awalnya hanya izin visa kunjungan tapi ternyata dipakai untuk kerja.⁶⁸

Kegiatan orang asing yang ada di wilayah Indonesia juga perlu diperketat mengingat luasnya wilayah dan geografis Indonesia, banyaknya jalur tikus maupun wilayah perbatasan dengan negara tetangga baik laut maupun darat serta keterbatasan sumber daya manusia, khususnya keimigrasian tentunya menjadi

⁶⁸ [Kemenkumham-Sorot-Guru-Asing-Di-Prime-One-School, https://sumutpos.co/2016/10/27/kemenkumham-sorot-guru-asing-di-prime-one-school/2/](https://sumutpos.co/2016/10/27/kemenkumham-sorot-guru-asing-di-prime-one-school/2/), diakses tanggal 17 Pebruari 2019

kendala/permasalahan yang tidak mudah, untuk itu perlunya kerjasama dan koordinasi serta sinergitas antar instansi terkait untuk mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing dengan instansi terkait seperti Kepolisian, TNI, BNPT, kementerian dalam negeri, kementerian perikanan dan kelautan dan sebagainya. Apabila ditinjau dari segi pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing bersifat koordinasi antar instansi.

2. Efektivitas Tim Pengawasan Orang Asing

Efektivitas adalah pencapaian sebuah tujuan yang dilakukan dengan cara yang baik dan hasil yang baik oleh individu, kelompok ataupun sebuah organisasi. Untuk lebih efektifnya suatu organisasi atau Tim tentu tidak terlepas dari mekanisme, dalam konteks pengawasan orang asing terutama dalam hal kegiatan orang asing dalam wadah Timpora adalah adanya pembagian yang jelas terkait ruang lingkup tugas masing masing anggota. Pengawasan terhadap lalu lintas manusia merupakan salah satu fungsi keimigrasian yang diemban dan menjadi bagian yang penting serta strategis dalam rangka meminimalisasikan dampak negatif dari kedatangan orang asing sejak masuk, berada, dan melakukan kegiatan di Indonesia hingga keluar wilayah Indonesia dan sekaligus mempunyai dampak positif dalam menciptakan kesinambungan pembangunan nasional. Dengan demikian politik hukum keimigrasian dilaksanakan berdasarkan kebijakan pintu terbuka (*open door policy*)⁶⁹.

Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan dan Politik Kota Medan, Zakaria Zubaidi, S.Ag, menyatakan bahwa pengawasan

⁶⁹ Burhanuddin *Op.Cit*, hlm.7

terhadap kegiatan orang asing sudah dilakukan secara berjenjang dan melibatkan unsur kecamatan, perangkat desa/kelurahan dan masyarakat.⁷⁰

Informasi tentang keberadaan orang asing dapat disampaikan secara langsung atau melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA), bila menemukan kegiatan orang asing yang mencurigakan.

Sebagai anggota Timpora Badan Kesatuan Bangsa dan Polktik Kota Medan dapat memainkan perannya secara maksimal dengan melibatkan peran serta/partisipasi, bagaimana mengedukasi masyarakat untuk terlibat di dalam pengawasan tentang keberadaan dan kegiatan orang asing dilingkungan mereka, sehingga lebih memudahkan mendapatkan informasi keberadaan orang asing.

Untuk memudahkan masyarakat/perorangan/instansi melaporkan atau memberikan informasi, Direktorat Jenderal Imigrasi juga sudah membangun sistem pelaporan orang asing secara online, tujuannya untuk memudahkan semua pihak untuk melaporkan keberadaan dan kegiatan orang asing tersebut agar mudah diakses yaitu [http: apoa.imigrasi.go.id](http://apoa.imigrasi.go.id). Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) merupakan aplikasi yang telah di bangun oleh Direktorat Jenderal Imigrasi pada bulan Agustus 2015, dan sampai saat ini implementasi APOA ini terus ditingkatkan oleh seluruh Kantor Imigrasi di Indonesia, untuk memantau mengenai keberadaan Orang Asing di Wilayah Indonesia. Sedangkan sasaran yang diwajibkan untuk melaporkan keberadaan orang asing melalui APOA ini adalah pengurus atau pemilik tempat penginapan dan apartemen yang dihuni

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penanganan Komflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan, Zakaria Zubaidi, S.Ag, tanggal 15 Pebruari 2019.

oleh orang asing juga mess perusahaan yang terdapat orang asing yang menginap.

Sampai saat ini Aplikasi Pelaporan Orang Asing sudah ada di 5 (lima) wilayah di propinsi Sumatera Utara yaitu Kota Medan, Kota Binjai Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Karo. Jumlah tempat penginapan yang telah melaporkan keberadaan orang asing yang menginap melalui APOA ini di Sumatera Utara sebanyak 3.132 pelapor⁷¹. Diharapkan hal ini akan selalu meningkat seiring dengan banyaknya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi kelas I Medan kepada pengurus atau pemilik tempat penginapan yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Medan.

Apabila di dalam operasi gabungan/operasi khusus Timpora menemukan permasalahan dilapangan maka Timpora mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya didasarkan pada tingkat pelanggaran yang ada misal: melanggar ketentuan kependudukan maka yang menangani dinas kependudukan, masalah tenaga kerja maka ditangani oleh disnaker, pelanggaran kriminal maka yang mempunyai kewenangan adalah kepolisian yang semuanya akan berujung tindakan keimigrasian.⁷²

Pada kantor Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Medan belum ada yang secara khusus yang membidangi secara langsung tentang pengawasan orang asing sehingga tugas pengawasan ini bukan merupakan tugas rutin, tetapi tugas

⁷¹ Hasil wawancara dengan Hasan Basri Andreas, Kepala Jabatan Fungsional Umum Bidang Informasi dan Sarana Umum Kantor Imigrasi Kelas I Medan, tanggal 20 Pebruari 2019

⁷² Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penanganan Komflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan, Zakaria Zubaidi, S.Ag, tanggal 15 Pebruari 2019.

tambahan. Jadi mereka melakukan tugas pengawasan bila ada kegiatan pengawasan gabungan atau insidental,

Timpora tidak hanya merupakan wadah tukar menukar informasi namun juga melakukan operasi bersama dan juga melakukan pemeriksaan dan razia bersama di tempat-tempat yang menjadi kantong-kantong kegiatan orang asing.

Disinilah pentingnya untuk dibangun suatu data base terkait orang asing, sehingga memudahkan untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan mereka.

Standar baku yang dilaksanakan Timpora Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (2) huruf (c) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 50 Tahun 2016 menyebutkan bahwa tiap anggota Timpora dapat membuat peta pengawasan terhadap kegiatan orang asing. Dalam konteks ini hanya instansi yang memberikan ijin yang mengetahui kegiatan dan keberadaan orang asing di wilayah mereka, sehingga pemantauan dan pengawasan merupakan tugas instansi mereka. Sebagai contoh, pihak pemerintah daerah yang lebih mengetahui keberadaan orang asing yang tinggal di apartemen di wilayah masing-masing.

Pasal 15 ayat (2) huruf (f) Permemkumham Nomor 50 Tahun 2016, menyebutkan bahwa instansi anggota Timpora dapat menyusun rencana operasi gabungan yang bersifat khusus atau insidental termasuk rencana operasi mandiri. Ini dapat diartikan bahwa setiap anggota mempunyai kemandirian untuk melakukan rencana pengawasan sesuai dengan kewenangan tiap anggota, namun

setiap kegiatan dalam Timpora harus melaporkan kepada ketua tim yaitu Imigrasi (Kadiv Imigrasi, Kakanim) sebagai *leading sector*.

C. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengawasan Terhadap Orang

Asing

Keberhasilan Timpora dalam melaksanakan program kerja akan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain bagaimana pengetahuan aparatur yang rendah tentunya merupakan kendala dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap orang asing. Kemampuan konseptual aparatur, serta pemahaman terhadap tugas dan fungsi akan mempengaruhi berhasil tidaknya pengawasan tersebut.

Pembagian kerja yang jelas atau SOP juga menjadi kendala dalam suatu organisasi yang pada akhirnya akan memberikan peluang melemahnya koordinasi, sehingga efisiensi dan efektivitas tidak tercapai. Ego juga sektoral menjadi faktor penghambat dalam pencapaian tujuan organisasi, dan berakibat pada koordinasi yang tidak efektif dan optimal, untuk itu harus dikedepankan kepentingan pelaksanaan program. Tidak maksimalnya pemanfaatan informasi teknologi dan komunikasi juga akan mengganggu tercapainya pelaksanaan pengawasan orang asing dalam wadah Timpora seperti pemanfaatan APOA. kemudian peraturan perundang-undangan, kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia serta bidang sarana dan prasarana merupakan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi sukses tidaknya kegiatan pengawasan tersebut. Berikut ini kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka pengawasan terhadap orang asing, yaitu :

1. Koordinasi

Kepala Devisi Imigrasi Kelas I Medan, menyatakan salah satu yang menyebabkan kurang efektifnya koordinasi disebabkan oleh faktor ego sektoral dari sebahagian anggota Timpora tidak mau sharing data terkait dengan keberadaan dan kegiatan orang asing. Disamping itu masih ada sebagian anggota Timpora belum memahami tugas dan fungsi mereka, masih ada asumsi bahwa pengawasan orang asing adalah tugas imigrasi⁷³. Tentunya hal ini menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa koordinasi belum berjalan dengan baik, masih perlu ditingkatkan dengan melakukan penguatan-penguatan antara lain pemahaman tugas dan fungsi, pengetahuan aparatur, menghilangkan ego sektoral untuk tujuan yang lebih besar yaitu kepentingan nasional, komunikasi yang baik, pemanfaatan teknologi informasi karena aspek-aspek tersebut akan mempengaruhi optimal atau tidaknya pengawasan terhadap orang asing.

Timpora merupakan wadah bersama dalam melakukan pengawasan orang asing, semua anggota Timpora mengawal apa yang menjadi tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masing masing instansi yang menjadi anggota Timpora memiliki kedudukan yang sama, dan mempunyai tugas untuk memberikan saran dan rekomendasi serta pertimbangan. Jika ditemukan adanya orang asing yang

⁷³ Hasil wawancara dengan Hasan Basri Andreas, Kepala Jabatan Fungsional Umum Bidang Informasi dan Sarana Umum Kantor Imigrasi Kelas I Medan, tanggal 20 Pebruari 2019

diduga melakukan pelanggaran maka penyelesaian kasusnya dapat diserahkan kepada instansi yang berwenang.

Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidang bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Koordinasi dibutuhkan karena faktanya bahwa semua organisasi sangat kompleks dengan sistem yang beragam yang harus bekerja untuk meraih hasil yang diinginkan/diharapkan.

Lebih lanjut Crowston mengatakan bahwa para pemangku kepentingan dalam organisasi dihadapkan dengan masalah koordinasi, masalah koordinasi adalah konsekuensi dari dependensi dalam organisasi yang membatasi efisiensi kinerja tugas. Stephen menjelaskan bahwa ada lima faktor yang menjadi penghambat tidak efektifnya suatu organisasi yaitu: Tingkat pengetahuan aparatur yang rendah; belum adanya pembagian pengerjaan tugas tentang koordinasi di tingkat atasan dengan bawahan didalam suatu organisasi; masih adanya ego sektoral; sistem teknologi informasi dan komunikasi yang belum efektif dan kurang memadai; landasan aturan belum sepenuhnya diaplikasikan dengan baik⁷⁴.

Dari berbagai uraian tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa suatu organisasi dikatakan baik dan akan berjalan dengan efektif, apabila ada pembagian tugas yang jelas, regulasi kebijakannya/peraturan perundang-

⁷⁴ Balitbang Hukum dan HAM Kementrian Hukum dan HAM RI, *Op.Cit*, hlm.83

undangan, kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia serta bidang sarana dan prasarana. Agar pengawasan kegiatan orang asing secara efektif, mekanisme pengawasan terhadap orang asing harus disusun bersama dan setiap anggota mempunyai kedudukan yang setara, setiap instansi yang terkait membuat peta pengawasan dimana saja tempat-tempat yang dijadikan aktivitas orang asing tersebut.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia masih menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan, keterbatasan jumlah sumber daya manusia mempengaruhi pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing. Dukungan kompetensi dan kualitas pegawai menjadi sangat penting agar pelaksanaan kegiatan pengawasan orang asing dapat berjalan dengan maksimal, namun anggota Timpora harus dibekali dengan keterampilan khusus yaitu keterampilan intelijen maupun keterampilan penyidikan hingga penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

3. Anggaran

Pengawasan yang dilakukan masih menggunakan anggaran (DIPA) kantor imigrasi sebagai *leading sector*. Anggaran di setiap Timpora tidak sama, sehingga kegiatan kerja pengawasan belum maksimal dan disesuaikan dengan anggaran yang ada. Untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan seringkali menggunakan anggaran instansi terkait yang mempunyai inisiatif melakukan pengawasan terhadap orang asing. Kegiatan ataupun program tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung dengan anggaran yang memadai.

4. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan orang asing merupakan salah satu faktor penting dalam pengawasan orang asing karena langsung bersentuhan dengan aktivitas orang asing. Kenyataannya menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan orang asing masih kurang. Hal tersebut dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi mengenai pengawasan orang asing di Kota Medan. Selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat karena sebagian masyarakat masih bersifat apatis dan acuh tak acuh dengan keberadaan orang asing

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan singkat (BVKS) terhadap 169 negara satu sisi akan menimbulkan dampak positif yaitu membuka “pintu” lebar-lebar investasi asing di Indonesia, demi pencapaian perkembangan dan kemajuan ekonomi Indonesia serta mendorong meningkatkan industri pariwisata, yang juga diyakini mampu memberikan kontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah kota Medan, sedangkan pada sisi lain ternyata berdampak negatif terhadap maraknya keberadaan tenaga kerja asing ilegal dimana dari pemberlakuan kebijakan bebas visa tersebut banyak dari warga negara asing terutama dari Tiongkok yang menyalahgunakan kebijakan bebas visa tersebut yang harusnya digunakan untuk berwisata tetapi malah dipergunakan untuk mencari pekerjaan.

Kegiatan pengawasan orang asing dalam wadah Timpora belum berjalan secara efektif dan baik, fakta ini menunjukkan pembentukan Timpora yang diatur di dalam ketentuan pasal 69 belum berjalan dengan efektif. Hal ini dapat diasumsikan bahwa struktur organisasi Timpora yang ada belum mampu mengakomodir kepentingan pemerintah daerah untuk secara maksimal melakukan pengawasan terhadap kegiatan orang asing.

Kendala dan hambatan dalam pengawasan keberadaan WNA adalah anggota yang dilibatkan dalam Timpora tidak mempunyai tugas dan fungsi pengawasan orang asing sehingga dianggap merupakan tugas tambahan, Kemudian ego sektoral juga menjadi salah satu faktor penghambat atau kendala

yang dihadapi dalam rangka pengawasan terhadap orang asing, demikian juga dengan keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran di setiap Timpora tidak sama, sehingga kegiatan kerja pengawasan belum maksimal

B. Saran

Disarankan kepada pemerintah agar melakukan evaluasi terhadap Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, dan melakukan pengetatan terhadap negara bebas visa kunjungan yang sering menimbulkan masalah seperti tindak pidana keimigrasian, kejahatan transnasional, penyalahgunaan dokumen tenaga kerja, kepada negara asing yang tidak memperhatikan asas timbal balik (resiprositas).

Anggota Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) agar meningkatkan sinergitas dan koordinasi dan menghilangkan ego sektoral bagi setiap instansi baik secara formal maupun informal sekaligus meningkatkan kerjasama secara intens dan dalam implementasi koordinasi serta sinergitas perlu dilakukan kegiatan operasi bersama berkaitan potensi kerawanan keberadaan, kegiatan orang asing di Indonesia

Agar Standar Operasional Prosedur (SOP) Timpora dibuat terinci yang memuat pembagian peran dan fungsi yang jelas antara anggota tim, dan peningkatan Sumber Daya Manusia, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas anggota Timpora, serta dana operasional anggota Timpora ditampung pada instansi masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Andi Hamzah, 1995, *Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP*, Jakarta, Pradnya Paramitha

Burhanuddin, 2019, *Hukum Keimigrasian di Indonesia*, Medan, Pustaka Prima

Handayaniingrat, 1994. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta, Hj Masagung

Jazim Hamidi, 2015, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika

J.G Starke, 2006, *Pengantar Hukum Internasional* (Terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja, Jakarta, Sinar Grafika

Lexy J. Moleong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya

Lubis, S.M. Hari dan Huseini, Martini. 1987. *Teori Organisasi Suatu Pendekatan Makro*. Jakarta, Pusat Antar Universal Ilmu-Ilmu Sosial

Mahmudi, 2005, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta, UPP AMP YKPN

T.S.G. Mulia dan K.A.H. Hidding , *Ensiklopedia Indonesia*, Jilid II, Jakarta, Gunung Agung

Sihar Sihombing, 2006, *Hukum Imigrasi*, Nuansa Aulia, Bandung

Sondang P.Siagian,2014, *Filsafat Administrasi*, Jakarta,Bumi Aksara

Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

-----, 2007, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta , Raja Grafindo Persada

Buku Kenangan Lima Puluh Tahun Imigrasi, 2014, PT Kipas Putih Aksara

Balitbang Hukum dan HAM Kementrian Hukum dan HAM RI, 2017, *Optimalisasi Peran Tim Pengawas Orang Asing (TIMPORA) Dalam Pengawasan dan Penindakan Orang Asing*

Fakultas Hukum UMSU. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas akhir Mahasiswa*.
Fakultas Hukum Uniitas Muhammadiyah Sumatera Utara

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2011

Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan

C. Jurnal

Mufidah, “Sistem Hirarki Kelembagaan Badan Pengelola Zakat Di Indonesia”,
Jakarta, dalam Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta
Vol.4 No.2, 2016

Yuni Sudarwati, “Optimalisasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat”, Jakarta,
dalam Info singkat Vol. VII, No. 06 Tahun 2015

D. Internet

WN Cina Paling Banyak di tindak Imigrasi, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181213111848-12-353346/tahun-2018>, diakses
tanggal 20 Januari 2019, pukul 19.00 Wib

Direktorat Jendral Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia,
dalam <http://www.imigrasi.go.id/index.php/layanan-publik/visa-tinggal-terbatas#persyaratan>, diakses 7 Pebruari 2019, pukul 20.35 Wib

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1, Daftar Negara Bebas Visa Kunjungan Singkat	43
Tabel 2 Penggunaan Visa Kunjungan dan Visa <i>on Arrival</i> <i>Tahun 2017/2018</i>	45
Tabel 3 Tindakan Administratif Keimigrasian Deportasi Kantor Imigrasi Kelas I Medan	52
Tabel 4 Data Pengembalian/Penindakan Deportasi WNA Berdasarkan Kebangsaan wilayah Imigrasi Kelas I Medan Tahun 2018	58
Tabel 5 Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Ke Sumatera Utara Tahun 2017-2018	59



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : IRFAN MARWAZY HASIBUAN
NPM : 1406200176
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Administrasi Negara
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS TIM PENGAWASAN ORANG ASING DALAM PEMBERLAKUAN BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT WARGA NEGARA ASING DI KOTA MEDAN (Studi Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Medan)
Pembimbing : Burhanuddin, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
15/02/19	Perbaiki judul dan Bab II, Tinjauan pustaka terlalu panjang	<i>J.P.V.</i>
17/02/19	Perbaiki Penulisan sesuai dengan arahan	<i>J.P.V.</i>
20/02/19	Buat jumlah wisata kunjungan 2017/2018	<i>J.P.V.</i>
22/02/19	Buat perbandingan Negara Bebas Visa kunjungan setiap pemerintah.	<i>J.P.V.</i>
25/02/19	Data yg ditampilkannya dan Mahan Cara supaya ditambah dari keimigrasian kelas I Medan	<i>J.P.V.</i>
27/02/19	Bab III belum menjawab rumusan masalah	<i>J.P.V.</i>
01/03/19	Hasil penelitian harus bisa menjawab rumusan masalah	<i>J.P.V.</i>
03/03/19	Kesimpulan terlalu panjang	<i>J.P.V.</i>
05/03/19	ACE untuk diujikan dan diperbanyak.	<i>J.P.V.</i>

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

J.P.
(Dr. Ida Hanifah, SH., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

J.P.V.
(Burhanuddin, S.H., M.H)



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

Nomor: 234/KEP/II.3-AU/UMSU-06/F/2019

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : **IRFAN MARWAZY HASIBUAN**
NPM : 1406200176
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Administrasi Negara
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)
Judul Skripsi : **EFEKTIFITAS PERAN TIM PENGAWASAN ORANG ASING DALAM PENGAWASAN BEBAS VISA KUNJUNGAN WARGA NEGARA ASING (STUDI PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA MEDAN)**

Pembimbing : **BURHANUDDIN, SH., MH**
Pemanding : **ISNINA, SH., MH**

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. **Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.**
2. Tanggal Seminar: 02 JANUARI 2019
3. Waktu bimbingan rata-rata 9 (sembilan) kali pertemuan dengan dosen pembimbing.
4. Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini berlaku sampai tanggal: **02 JULI 2019.**

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 06 Djumadil Awwal. 1440 H
12 Januari. 2019 M

Wassalam

Dekan,



Dr. **IDA HANIFAH, SH., MH**

Tembusan :

1. Kepala Bagian
2. Peringgal